

**ANALISIS STRATEGI PENGHIMPUNAN DAN  
PENDISTRIBUSIAN DANA WAKAF HASANAH  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi pada BNI Syariah Cabang Tanjung Karang)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

**Oleh**

**Mohammad Bayu Anggara**

**NPM: 1551020224**

**Jurusan: Perbankan Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**RADEN INTAN LAMPUNG**

**1440H / 2019 M**

**ANALISIS STRATEGI PENGHIMPUNAN DAN  
PENDISTRIBUSIAN DANA WAKAF HASANAH  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi pada BNI Syariah Cabang Tanjung Karang)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh

**Mohammad Bayu Anggara**

**NPM. 1551020224**



**Pembimbing I : Dr. H. Nasruddin, M.Ag**

**Pembimbing II : Fatih Fuadi, M.S.I**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1440H / 2019 M**

## ABSTRAK

Wakaf Hasanah adalah sebuah layanan yang memfasilitasi masyarakat yang ingin mewakafkan harta benda miliknya untuk kepentingan umat sesuai dengan prinsip syariah.. Wakaf akan disalurkan melalui proyek atau program lembaga-lembaga profesional yang terdaftar sebagai nazhir di Wakaf. Sebagai layanan baru maka perlu adanya strategi penghimpunan dana untuk meningkatkan kesadaran nasabah dalam berwakaf di BNI Syariah KC Tanjung Karang. Dilanjutkan perlunya strategi pendistribusian dana wakaf yang dilakukan para nazhir khususnya Dompot Dhuafa Republika dalam penyebaran manfaat kemaslahatan umat.

Rumusan masalah penelitian adalah 1) Bagaimana mekanisme layanan wakaf hasanah di BNI Syariah 2) Bagaimana strategi penghimpunan dana wakaf hasanah di Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang dalam upaya meningkatkan kesadaran nasabah untuk berwakaf, 3) Bagaimana strategi pendistribusian dana wakaf hasanah di Dompot Dhufa Republika dalam upaya meningkatkan kesadaran nasabah untuk berwakaf, lalu tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui mekanisme program wakaf hasanah di BNI Syariah, 2) Untuk mengetahui strategi penghimpunan dana program wakaf hasanah di Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang dalam upaya meningkatkan kesadaran nasabah untuk berwakaf 3) Untuk mengetahui strategi pendistribusian dana di Dompot Dhuafa Republika dalam upaya meningkatkan kesadaran nasabah untuk berwakaf.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field research*) dengan metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu masalah. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data didapatkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dan metode analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) mekanisme layanan wakaf hasanah telah sesuai prosedur dan ketentuan UU No 41 tentang Wakaf 2) Strategi penghimpunan dana yang dilakukan oleh BNI Syariah KC Tanjung Karang melalui sarana periklanan media, jejaring sosial, brosur dan personal selling, 3) Strategi Pendistribusian dana wakaf yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Republika melalui proyek – proyek yang sudah dibuat dan terintegrasi di bidang ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan

Kata Kunci : *Pendistribusian, Penghimpunan Dana, Wakaf Hasanah*



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

**SURAT PERNYATAAN**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Bayu Anggara  
NPM : 1551020224  
Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS STRATEGI PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA WAKAF HASANAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM** (Studi pada BNI Syariah Cabang Tanjung Karang) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, Juli 2019

Penyusun,

**Mohammad Bayu Anggara**

**NPM.1551020224**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suraimin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **ANALISIS STRATEGI PENGHIMPUNAN DAN  
PENDISTRIBUSIAN DANA WAKAF HASANAH  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada  
BNI Syariah Cabang Tanjung Karang)**

Nama Mahasiswa : **Mohammad Bayu Anggara**

NPM : **1551020224**

Program Studi : **Perbankan Syariah**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 15 Juli 2019

**Pembimbing I**

**Dr. H. Nasruddin, M.Ag**

**NIP. 195809241990031003**

**Pembimbing II**

**Fatih Fuadi, S.E.I, M.S.I**

**NIP. 198512192015031006**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Perbankan Syariah**

**Dr. Erike Anggraeni, S.E, M.E.Sy**

**NIP. 198208082011012009**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **ANALISIS STRATEGI PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA WAKAF HASANAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM** (Studi pada BNI Syariah Cabang Tanjung Karang) disusun oleh **Mohammad Bayu Anggara, NPM : 1551020224** Jurusan Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Kamis, 22 Agustus 2019

**TIM MUNAQASAH**

**Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Suharto, M.A**

**Penguji 1 : Muhammad Kurniawan, S.E, M.E.Sy**

**Penguji 2 : Fath Fuadi, S.E.I M.S.I**

**Sekretaris : Ersi Sisdianto, M.Ak**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Drs. Nurul Abdur Ghofur, M.S.I**  
**CP. 198008012003121001**

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٢﴾

*Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa- Nya.”*

(Q.S Al-Maidah)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : Syaamil Al-Qur'an, 2007), h. 106.

## PERSEMBAHAN


*Alhamdulillah* *rabbil Alaamiin*, seiring rasa syukur kepada Allah SWT sehingga memberi kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih, dan hormat tak terhingga kepada :

1. Kedua Orang Tuaku tercinta Ayahanda Irwan Abbas dan Ibunda Erlina yang selama ini selalu sabar menjaga dan merawatku sampai saat ini, memberikan semangat dan mencurahkan jiwa dan raganya hanya untuk segera melihat putranya menyelesaikan perkuliahan, yang jasanya tidak mungkin dapat aku balas. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat-Nya, kesehatan, kemurahan rezeki, keberkahan umur, serta selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Adik – Adik saya, Harry Ansyah Satra Utama dan Aurelia Salsabila yang sangat saya sayangi, yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Sepupu saya tercinta, Helin Anggraini yang telah memberikan arahan, dukungan dan motivasi sehingga penulis bisa dengan cepat menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
4. PARTNER SKRIPSWEET, Mas Aldi Febrian, Rahmat Muzidra, Ahmad Dairobi, Farid Darmawan, Romi Irawan, Fadilla Aprilia, Siti Fariska Dwi Ananda, Imelda Onestia dan Nita Sari yang turut memberikan doa, fikirannya, waktu, selalu memberikan semangat dan motivasi, sehingga terselesaikan



skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segalanya dengan keridhoan yang luar biasa.

5. Saudaraku dan Saudariku Perbankan Syariah Kelas F 2015, yang telah mengajarkan arti sebuah perjuangan, kekeluargaan, kebersamaan dan selalu memberi motivasi dan dukungan kepada penulis.
6. Teman – teman Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah menemani, menyemangati dan memberi arahan serta dukungan kepada penulis.
7. Almamater ku Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tercinta yang telah mendidikku baik dari segi ilmu pengetahuan maupun ilmu agama. Semoga selalu dapat mencetak generasi-generasi terbaik bagi bangsa dan negara.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Mohammad Bayu Anggara. Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 04 Desember 1997. Anak pertama dari tiga bersaudara atas pasangan Bapak Irwan Abbas dan Ibu Erlina. Jenjang pendidikan penulis ialah sebagai berikut :

1. Pendidikan pertama dimulai dari TK Kartika II – 26 (Persit) di Bandar Lampung pada tahun 2002-2003;
2. Kemudian SD Kartika II – 5 (Persit), Bandar Lampung pada tahun 2003-2009;
3. Kemudian SMP Negeri 23 Bandar Lampung pada tahun 2009 – 2012;
4. Kemudian SMA Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2012 – 2015;
5. Kemudian pada tahun 2015 penulis melanjutkan kejenjang perguruan tinggi IAIN Raden Intan Lampung yang saat ini telah bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung di jurusan Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Selama masa perkuliahan penulis aktif mengikuti beberapa organisasi baik intra maupun ekstra kampus. Seperti berperan sebagai Koordinator Mahasiswa (Kosma) Perbankan Syariah kelas F 2015 dan Anggota Team Basketball UIN Raden Intan Lampung 2015-2017. Selanjutnya sebagai Anggota HMI (Himpunan Mahasiswa Islam)

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrohmanirrohim*

*Alhamdulillah* *robbil alaamiin*, Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpah taufik serta hidayah-NYA berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Strategi Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Wakaf Hasanah dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi pada Bank BNI Syariah Cabang Tanjung Karang)”**. *Shalawat* serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para umat yang senantiasa istiqomah berada di jalan-NYA. Skripsi ini merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strata Satu (S1) di Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.). Atas terselesainya skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci saya ungkapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghafur, M.S.I. Selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya
2. Ibu Erike Anggraeni, M.E.Sy Selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah yang senantiasa memberikan nasihat.
3. Bapak Dr. H. Nasruddin, M.Ag. Selaku pembimbing I dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan perhatian, bimbingan, arahan, dan masukan yang berarti selama proses pencapaian akademik penulis tiap semester maupun penulisan skripsi ini.

4. Bapak Fatih Fuadi, S.E.I, M.S.I. Selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, usulan perbaikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin.
5. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Kepada seluruh staff akademik dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan pelayanan baik dalam mendapatkan informasi, sumber referensi, data dan lain-lain.
7. Kepada *Branch Manager* BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang, Bapak Ariyanto Wibisono dan *Operasional Manager* BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang, Ibnu Syarif yang telah bersedia memberi izin penelitian dan pengumpulan data sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Kepada Bapak Waluyo Jati selaku bagian *Funding Officer*, Ibu Ade Meliana Sari selaku Kepala Bagian *Back Office*, Bapak Ahmad Firdaus selaku bagian *Customer Service* beserta seluruh staff BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang yang telah menerima penelitian ini dan bersedia untuk menjadi narasumber untuk kelengkapan skripsi ini.
9. Kepada Bapak Umar selaku bagian *Funding* dan *Pendistribusian ZISWAF* Kantor Dompot Dhuafa Republika Kedaton yang telah bersedia untuk menjadi narasumber untuk kelengkapan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan Skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan

karunia Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu, dana, dan kemampuan dalam menulis skripsi. Pada Akhirnya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, Semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya.



Bandar Lampung, Juli 2019  
Penulis,

Mohamad Bayu Anggara  
NPM.1551020224

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	A. Penegasan Judul.....	1
	B. Alasan Memilih Judul .....	2
	C. Latar Belakang Masalah .....	3
	D. Rumusan Masalah.....	9
	E. Tujuan Penelitian .....	10
	F. Manfaat Penelitian.....	10
	G. Metode Penelitian .....	11
<b>BAB II</b>	<b>STRATEGI, WAKAF, PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN</b>	
	A. Strategi .....	18
	B. Wakaf .....	19
	1. Pengertian Wakaf.....	19
	2. Dasar Hukum Wakaf Tunai .....	21
	3. Rukun dan Syarat Wakaf .....	26
	4. Wakaf Tunai sebagai Instrumen Ekonomi Islam.....	30
	C. Penghimpunan Dana ( <i>Fundraising</i> ) .....	32
	1. Definisi <i>Fundraising</i> , Substansi dan Metode .....	32
	2. <i>Fundraising</i> Wakaf Tunai .....	38
	3. Strategi <i>Fundraising</i> Wakaf .....	40
	D. Pendistribusian Dana .....	46
	1. Definisi Pendistribusian.....	46
	2. Strategi Pendistribusian Wakaf Tunai .....	47
	E. Nazhir Wakaf.....	50
	1. Pengertian Nazhir .....	50
	2. Jenis – Jenis Nazhir .....	51
	3. Syarat – Syarat Nazhir .....	51
	4. Hak dan Kewajiban Nazhir .....	54

	F. Aplikasi Wakaf Tunai dan Produktif.....	57
	1. Sistem Pengelolaan Wakaf Tunai.....	57
	2. Sistem Pemanfaatan Bank Syariah sebagai Kustodian ...	58
	3. Sistem Pemanfaatan Bank Syariah sebagai Kasir .....	59
	G. Penelitian Terdahulu.....	60
<b>BAB III</b>	<b>PENYAJIAN DATA LAPANGAN</b>	
	A. Gambaran Umum Bank Syariah.....	63
	1. Sejarah Berdirinya PT Bank BNI Syariah.....	63
	2. Profil Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang .....	64
	3. Visi dan Misi BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang .....	65
	4. Struktur Organisasi BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang .....	66
	B. Mekanisme Layanan Program Wakaf Hasanah.....	68
	1. Alur Proses Program Wakaf Hasanah melalui Website Wakaf Hasanah.....	68
	2. Alur Proses Program Wakaf Hasanah tanpa melalui Website Wakaf Hasanah.....	70
	C. Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Hasanah yang diterapkan BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang.....	72
	D. Strategi Pendistribusian Dana Wakaf Hasanah yang diterapkan Dompot Dhuafa Republika Kedaton .....	73
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISA STRATEGI PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA WAKAF HASANAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM</b>	
	A. Mekanisme Layanan Program Wakaf Hasanah di BNI Syariah .....	76
	B. Strategi Penghimpunan dana pada Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Nasabah untuk Berwakaf.....	82
	C. Strategi Pendistribusian Dana Wakaf Hasanah yang diterapkan Dompot Dhuafa Republika Kedaton .....	86
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	89
	B. Saran.....	90

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel 1.1 Potensi Wakaf Uang di Indonesia .....	6
2. Tabel 1.2 Jumlah Penghimpunan Wakaf Hasanah.....	8
3. Tabel 3.1 Sejarah BNI Syariah.....	63
4. Tabel 4.1 Jumlah Nasabah Wakaf Hasanah .....	81





## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang .....	67
2. Gambar 3.2 Alur Proses Program Wakaf Hasanah melalui Website .....	68
3. Gambar 3.3 Alur Proses Program Wakaf Hasanah tanpa melalui Website .....	70



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Berita Acara Seminar Proposal
2. Lampiran 2 : SK Pembimbing
3. Lampiran 3 : Blanko Konsultasi
4. Lampiran 4 : Surat Izin Pra Riset
5. Lampiran 5 : Surat Izin Riset
6. Lampiran 6 : Daftar Pertanyaan Wawancara
7. Lampiran 7 : Dokumentasi



## ABSTRAK

Wakaf Hasanah adalah sebuah layanan yang memfasilitasi masyarakat yang ingin mewakafkan harta benda miliknya untuk kepentingan umat sesuai dengan prinsip syariah.. Wakaf akan disalurkan melalui proyek atau program lembaga-lembaga profesional yang terdaftar sebagai nazhir di Wakaf. Sebagai layanan baru maka perlu adanya strategi penghimpunan dana untuk meningkatkan kesadaran nasabah dalam berwakaf di BNI Syariah KC Tanjung Karang. Dilanjutkan perlunya strategi pendistribusian dana wakaf yang dilakukan para nazhir khususnya Dompot Dhuafa Republika dalam penyebaran manfaat kemaslahatan umat.

Rumusan masalah penelitian adalah 1) Bagaimana mekanisme layanan wakaf hasanah di BNI Syariah 2) Bagaimana strategi penghimpunan dana wakaf hasanah di Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang dalam upaya meningkatkan kesadaran nasabah untuk berwakaf, 3) Bagaimana strategi pendistribusian dana wakaf hasanah di Dompot Dhufa Republika dalam upaya meningkatkan kesadaran nasabah untuk berwakaf, lalu tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui mekanisme program wakaf hasanah di BNI Syariah, 2) Untuk mengetahui strategi penghimpunan dana program wakaf hasanah di Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang dalam upaya meningkatkan kesadaran nasabah untuk berwakaf 3) Untuk mengetahui strategi pendistribusian dana di Dompot Dhuafa Republika dalam upaya meningkatkan kesadaran nasabah untuk berwakaf.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field research*) dengan metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu masalah. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data didapatkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dan metode analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) mekanisme layanan wakaf hasanah telah sesuai prosedur dan ketentuan UU No 41 tentang Wakaf 2) Strategi penghimpunan dana yang dilakukan oleh BNI Syariah KC Tanjung Karang melalui sarana periklanan media, jejaring sosial, brosur dan personal selling, 3) Strategi Pendistribusian dana wakaf yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Republika melalui proyek – proyek yang sudah dibuat dan terintegrasi di bidang ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan

Kata Kunci : *Pendistribusian, Penghimpunan Dana, Wakaf Hasanah*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Agar memudahkan dalam memahami judul skripsi ini dan tidak menimbulkan kesalah pahaman bagi para pembaca maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi di interpretasi terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun judul skripsi ini adalah **ANALISIS STRATEGI PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA WAKAF HASANAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**. Untuk itu perlu uraian pengertian dari istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>1</sup>
2. Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus dan saling berhubungan dalam waktu dan ukuran.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Kamus Bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 59

<sup>2</sup>Panitia Istilah Manajemen Lembaga PPM, *Kamus Istilah Manajemen*, (Jakarta : Balai Aksara), cet ke 2, h.245

3. Penghimpunan Dana adalah proses pengumpulan kontribusi sukarela dalam bentuk uang atau sumber daya lain dengan meminta sumbangan dari individu, perusahaan, yayasan, atau lembaga pemerintah.<sup>3</sup>
4. Distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman kepada beberapa orang atau beberapa tempat.<sup>4</sup>
5. Wakaf Hasanah adalah sebuah layanan yang memfasilitasi masyarakat yang ingin mewakafkan harta benda miliknya untuk kepentingan umat sesuai dengan prinsip syariah.<sup>5</sup>

## B. Alasan Memilih Judul

Dalam penulisan skripsi ini penulis memiliki beberapa alasan tertentu yang mendorong penulis untuk mengkaji masalah ini. Adapun alasan tersebut antara lain adalah :

### 1. Secara Obyektif

Penulis ingin meneliti hal tersebut karena dalam upaya meningkatkan kesadaran nasabah untuk berwakaf dibutuhkan strategi penghimpunan dan pendistribusian dana wakaf hasanah secara baik dan tepat. Karena tanpa adanya strategi penghimpunan yang baik dan tepat tidak akan terjadi pendistribusian dana yang maksimal dan pihak Bank BNI Syariah akan lebih mengetahui strategi apa yang perlu ditingkatkan dalam penghimpunan dana wakaf hasanah, bagaimana pendistribusian dana wakaf yang dilakukan nazhir dapat menghasilkan manfaat bagi

---

<sup>3</sup>Abu Hazam Al-Hadi, “*Fikih Muamalah Kontemporer*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.275

<sup>4</sup>Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 209

<sup>5</sup>Bank Negara Indonesia Syariah, “*Wakaf Hasanah*”, akses pada <https://wakafhasanah.bnisyariah.co.id/news/83>, 9 Mei 2019, pukul 23.00

umat dan peneliti ingin mengetahui alur mekanisme layanan program wakaf hasanah di BNI Syariah.

## 2. Secara Subyektif

Penulis optimis dapat menyelesaikan penelitian ini, karena tersedianya data atau informasi yang penulis butuhkan terkait judul yang diteliti, baik informasi langsung dari perusahaan maupun perpustakaan serta media lainnya. Selain itu judul yang penulis ajukan sesuai dengan jurusan penulis yaitu Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

## C. Latar Belakang Masalah

Wakaf pada dasarnya adalah "*economic corporation*", sehingga wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa pelayanan maupun pemanfaatan hasilnya secara langsung.<sup>6</sup> Investasi adalah landasan utama bagi pengembangan ekonomi. Investasi sendiri memiliki arti mengarahkan sebagian dari harta yang dimiliki oleh seseorang untuk membentuk modal produksi, yang mampu menghasilkan manfaat/barang dan dapat digunakan untuk generasi mendatang. Investasi yang dimaksud berupa investasi yang kepemilikan dan tujuannya mampu menghasilkan keuntungan yang direncanakan secara ekonomi dan hasilnya disalurkan untuk mereka yang ditentukan oleh wakif dan ikrar wakaf. Wakaf (Islam) adalah membangun

---

<sup>6</sup> Munzir Kahaf, "*Manajemen Wakaf Produktif*", diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Ridi, (Jakarta: Khlmifa, 2005), h. 59.

harta produktif melalui kegiatan investasi untuk kepentingan mereka yang memerlukan yang telah ditetapkan dalam ikrar wakaf, sebagaimana firman Allah SWT :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ  
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

*Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir terdapat seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” (Qs. Al Baqarah: 261).<sup>7</sup>*

Dengan berkembangnya zaman, wakaf tidak lagi hanya diasosiasikan pada obyek wakaf berupa tanah, akan tetapi sudah merambah kepada wakaf bentuk lain, sebagaimana telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Secara terperinci, obyek wakaf di Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 159 tersebut dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah (pasal 15). Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

1. Uang;
2. Logam mulia;
3. Surat berharga;

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007)

4. Kendaraan;
5. Hak atas kekayaan intelektual;
6. Hak sewa; dan
7. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 16).

Wakaf uang pada awalnya dipopulerkan oleh M.A. Mannan dengan mendirikan suatu badan yang bernama SIBL (Social Investment Bank Limited) di Bangladesh. Menurut M.A. Mannan, wakaf uang secara konseptual mempunyai peluang yang unik untuk menciptakan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial.<sup>8</sup> Tabungan dari masyarakat yang mempunyai penghasilan menengah ke atas dapat dimanfaatkan melalui penukaran dengan Sertifikat Wakaf Uang (SWU), sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan, di antaranya untuk pemeliharaan dan pengelolaan tanah wakaf. Wakaf uang juga dapat menjadi instrumen ekonomi untuk menyelesaikan masalah perekonomian yang membelit. Dapat dikatakan bahwa wakaf uang ini merupakan sumber pendanaan yang dihasilkan dari swadaya masyarakat karena sertifikat wakaf uang ini adalah untuk menggalang tabungan sosial serta mentransformasikannya menjadi modal sosial dan membantu mengembangkan pasar modal sosial. Wakaf uang produktif dianggap sebagai sumber dana yang sangat bisa diandalkan untuk menyejahterakan rakyat miskin.

---

<sup>8</sup> Abu Hazam Al-Hadi, "*Fikih Muamalah Kontemporer*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.286



Mustafa Edwin Nasution yang pernah melakukan asumsi bahwa jumlah penduduk muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan perbulan Rp 500.000,00 – Rp 10.000.000 maka dapat dibuat perhitungan sebagai berikut:

Tingkat Penghasilan/ bulan	Jumlah umat Muslim	Tarif Wakaf/ Bulan	Potensi Wakaf Tunai / Bulan	Potensi Wakaf/ Tahun
Rp 500.000	4 juta	Rp 5.000	Rp 20 Miliar	Rp 240 Miliar
Rp 1 juta - Rp 2juta	3 juta	Rp 10.000	Rp 30 Miliar	Rp 360 Miliar
Rp 2 juta – Rp 5 juta	2 juta	Rp 50.000	Rp 100 Miliar	Rp 1,2 Triliun
Rp 5 juta – Rp 10 juta	1 juta	Rp 100.000	Rp 100 Miliar	Rp 1,2 Triliun
Total				Rp 3 Triliun

Tabel 1.1 Potensi Wakaf Uang di Indonesia<sup>9</sup>

Salah satu ciri khas perwakafan uang di Indonesia pasca terbitnya Undang-Undang Wakaf No.41 Tahun 2004 adalah ditunjuknya Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Lembaga Penerima Wakaf Uang. KH. Tholchah Hasan selaku ketua Badan Wakaf Indonesia dalam jumpa pers, menetapkan lima bank syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Menteri Agama menyatakan bahwa setelah ditetapkannya LKS-PWU, maka perwakafan uang harus lewat bank-bank syariah yang telah ditetapkan sebagai LKS-PWU tersebut. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 92-96 Tahun 2008, ditunjuk lima bank syariah sebagai LKS-PWU, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Nasional Indonesia (BNI) Syariah, Bank Mega

<sup>9</sup> Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (Editor), “Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam mewujudkan Kesejahteraan Umat” (Jakarta: PKTTI-UI,2005), h. 43-44

Syariah dan Bank DKI Syariah. Keputusan Menteri Agama ini sesuai dengan amanat yang tertera di dalam pasal 28 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.<sup>10</sup>

Dalam hal ini BNI syariah mempunyai layanan atau program yang dinamakan wakaf hasanah. Layanan ini berguna sekali untuk Sobat Hasanah yang ingin mewakafkan harta benda sobat secara produktif dan digunakan untuk kepentingan umat, satu lagi layanan ini sesuai dengan prinsip syariah islam. Bukan hanya pelayanan nya sesuai syariah, tetapi layanan wakaf hasanah ini berkerja sama dengan beberapa nazhir (pengelola wakaf) yang sudah terpercaya, profesional, dan legal buat menyalurkan dana wakaf produktif dari sobat hasanah. Fasilitas penyaluran dana wakaf ini tidak berupa uang tunai saja tetapi Sobat Hasanah bisa berwakaf Al-Qur'an melalui wakaf hasanah ini. Dengan adanya kemudahan produk layanan perbankan syariah melalui wakaf hasanah diharapkan semua masyarakat maupun nasabah bisa berwakaf dengan aman dan nyaman, sehingga dapat mendorong strategi nasional keuangan dan bisa memberikan manfaat dan kemaslahatan umat yang lebih luas.

Produk layanan wakaf hasanah ini bermitra pada nazhir yang terpercaya dan akuntabel untuk mengelola dana wakaf bersama dengan BNI Syariah serta menyalurkannya kepada pengembangan wakaf produktif maupun wakaf non-produktif. Ada sekitar 17 nazhir yang

---

<sup>10</sup> Badan Wakaf Indonesia, “Ketentuan Wakaf dan LKS-PWU”, akses pada: <https://bwi.or.id/index.php/en/publikai/news/582-ketentuan-wakaf-uang-dan-lks-pwu>, 15 Januari 2019, pukul 00.11

bermitra dengan BNI Syariah dalam hal pengelolaan serta pendistribusian hasil pengumpulan dana dari wakif antara lain: Yayasan Rumah Zakat, Global Wakaf, Yayasan Dompot Dhuafa, Badan Wakaf Indonesia, dan Yayasan Pesantren Al-Azhar. Para nadzhir yang dipilih tentunya terpercaya dan akuntabel dalam hal ini sang wakif tidak perlu khawatir akan dana wakaf yang dikelola bisa selalu diprogress melalui website atau layanan channel banking BNI Syariah.<sup>11</sup>

Sejak dilaunching pada 2015 lalu, jumlah pengelolaan dana layanan wakaf hasanah pada BNI Syariah KC Tanjung karan secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Penghimpunan Wakaf Hasanah

Tahun	Wakif		Penghimpunan Dana Wakaf
	Nasabah	Karyawan	
2015	10	35	34.789.000
2016	53	40	52.234.000
2017	78	40	64.627.000
2018	60	40	60.280.750
2019	65	40	70.295.500
TOTAL			282.226.250

*Sumber Data: Data BNI Syariah KC Tanjung Karang*

Layanan wakaf hasanah pada BNI Syariah juga sudah melakukan 45 bidang project yang sebagian besar termasuk di bidang sosial, pendidikan, human resources, wakaf uang, lingkungan, dan pembangunan seperti project rumah sakit, sekolah islam terpadu, Al-Qur'an, Wakaf Gerobak Usaha, dll. Namun, perjalanan project layanan wakaf hasanah yang dilakukan oleh BNI Syariah masih kurang optimal dikarenakan

<sup>11</sup> Waluyo Jati, Wawancara dengan Funding Officer Kantor BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang, Bandar Lampung, 10 Mei 2019 pukul 17.00

project masih 10-15% yang terealisasi sisanya belum terealisasi serta manfaatnya belum dirasakan oleh kemaslahatan umat.<sup>12</sup> Permasalahan yang timbul dari strategi penghimpunan dan pendistribusian dana layanan wakaf hasanah BNI Syariah di berbagai daerah khususnya BNI Syariah KC Tanjung Karang masih kurang optimal disebabkan karena kurangnya sosialisasi tentang pemahaman, edukasi, serta kesadaran nasabah maupun calon nasabah tentang esensi dalam berwakaf hasanah.

Dari paparan di atas, nampak jelas bahwa terobosan BNI Syariah perlu mendapat respon positif dari kalangan akademisi sehingga apa yang telah diusahakan BNI Syariah dapat dikaji secara ilmiah dan pada akhirnya akan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan wakaf tunai di Indonesia. Berdasarkan latar belakang ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Strategi Penghimpunan dan Pendistribusian Layanan Wakaf Hasanah tersebut dengan mengambil judul **“Analisis Strategi Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Wakaf Hasanah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Bank BNI Syariah Cabang Tanjung Karang)”**

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme layanan wakaf hasanah di BNI Syariah?

---

<sup>12</sup> *Ibid*

2. Bagaimana strategi penghimpunan dana wakaf hasanah di Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang dalam perspektif ekonomi islam?
3. Bagaimana strategi pendistribusian dana wakaf hasanah di Dompot Dhufa Republika dalam perspektif ekonomi islam?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui mekanisme layanan wakaf hasanah BNI Syariah
2. Untuk mengetahui strategi penghimpunan dana program wakaf hasanah di Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang dalam perspektif ekonomi islam.
3. Untuk mengetahui strategi pendistribusian dana di Dompot Dhuafa Republika Kedaton dalam perspektif ekonomi islam.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hal penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang perbankan syariah sebagai salah satu bagian dari ekonomi Islam.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Bank

Untuk bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan Bank BNI Syariah Cabang Tanjung Karang dalam meningkatkan penghimpunan dan pendistribusian dana wakaf hasanah dalam perspektif ekonomi islam.

b. Bagi Penulis

Tulisan ini memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai perbankan syariah khususnya layanan wakaf hasanah serta memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah.

c. Bagi Akademisi

Menambah khasanah pengetahuan program wakaf hasanah dan meningkatkan penghimpunan dan pendistribusian dana wakaf hasanah dalam upaya meningkatkan kesadaran nasabah untuk berwakaf pada BNI Syariah Cabang Tanjung Karang serta sebagai masukan pada penelitian dengan topik yang sama yang akan datang.

## G. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.<sup>13</sup> Sedangkan penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu terhadap suatu masalah dengan perlakuan tertentu (seperti memeriksa, mengurut, menelaah, dan mempelajari secara cermat, dan sungguh-sungguh) sehingga diperoleh sesuatu (seperti mencapai kebenaran, memperoleh

---

<sup>13</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2015), h.1

jawaban, pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagainya).<sup>14</sup> Jadi metodologi penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>15</sup>

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Hakikatnya penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Didukung juga dengan penelitian pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan material, misalnya : buku, catatan, dokumen-dokumen, dan referensi lainya yang berkaitan dengan strategi penghimpunan dana dan pendistribusian wakaf hasanah. Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi penelitian yang berkenaan mengenai wakaf hasanah dalam perspektif ekonomi islam pada BNI Syariah KC Tanjung Karang..

### b. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menggambarkan atau uraian atas suatu keadaan sejernih

---

<sup>14</sup> Iqbal Hasan, *Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2011), h.1

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 2

mungkin, tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Menggambarkan dalam hal ini yaitu menggambarkan dan menjelaskan data-data yang didapat dari lapangan apa adanya. Dalam hal ini tentang bagaimana strategi penghimpunan dana dan pendistribusian wakaf hasanah agar dapat meningkatkan edukasi serta kesadaran umat agar mereka mau berwakaf.

## 2. Sumber Data

### 1. Data primer

Data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dalam penelitian yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan data secara langsung atas yang berkaitan dengan mekanisme layanan wakaf hasanah, strategi penghimpunan yang ada di BNI Syariah KC Tanjung Karang dan pendistribusian dana wakaf hasanah yang dilakukan Dompot Dhuafa Republika Kedaton.

### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas seperti: Al- Qur'an, Hadis, Fatwa DSN-MUI, Undang-Undang, Jurnal, Buku dan lainnya yang berkaitan dengan strategi penghimpunan dan pendistribusian dana wakaf hasanah dalam persepektif ekonomi islam.



### 3. Metode pengumpulan data

#### a. Metode Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.<sup>16</sup> Dalam observasi penelitian ini menggunakan jenis observasi pasif, dalam observasi ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.<sup>17</sup> Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung, hal ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti mekanisme layanan wakaf hasanah, penghimpunan yang dilakukan oleh BNI Syariah KC Tanjung Karang dan pendistribusian Wakaf Hasanah yang dilakukan oleh dompet Dhuafa Republik Indonesia dalam perspektif ekonomi islam.

#### b. Metode Wawancara

Interview atau wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atas topik tertentu. Metode interview mencakup cara yang dipergunakan kalau seseorang, untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 226

<sup>17</sup> *Ibid*

atau pendirian secara lisan dengan seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.<sup>18</sup>

Penulis menggunakan teknik interview dengan jenis interview bebas terpinpin yang merupakan kombinasi antara interview bebas dan terpinpin. Bentuk wawancara yang dipakai adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, cara ini dipakai guna lebih memudahkan dalam tercapainya suatu tujuan. Penulis menggunakan metode ini sebagai metode pokok dalam memperoleh data dari lokasi penelitian, terutama yang berkaitan dengan mekanisme layanan wakaf hasanah, strategi penghimpunan dan pendistribusian dana wakaf hasanah BNI syariah dalam perspektif ekonomi islam.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik berupa catatan transkrip, buku surat kabar dan lain sebagainya. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dari dokumen atau catatan yang semuanya berkaitan dengan mekanisme layanan wakaf hasanah, teknik menghimpun dan mengoptimalkan pemberdayaan pendistribusian dana wakaf hasanah dalam perspektif ekonomi islam .

#### 4. Metode analisis data

---

<sup>18</sup> Koetjaraningrat, “*Metode-metode Penelitian Masyarakat*”, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka), h. 22

Analisis data adalah mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.<sup>19</sup> Setelah data terkumpul maka selanjutnya data dikelola dan dianalisis dengan beberapa cara yaitu:

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>20</sup> Dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan pada hal-hal penting yang berkaitan dengan mekanisme layanan wakaf hasanah, strategi penghimpunan wakaf hasanah, mengoptimalkan pendistribusian dana wakaf dalam perspektif ekonomi islam.

b. Penyajian data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini penyajian data yang dilakukan peneliti, yakni menguraikan dan mendeskripsikan secara rinci apakah mekanisme layanan wakaf, penghimpunan dan pendistribusian dana wakaf hasanah telah sesuai dengan prespektif ekonomi islam agar dapat

---


<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 246

<sup>20</sup> Sugiyono, *Op,Cit.* h. 247

meningkatkan edukasi serta kesadaran umat agar mereka mau berwakaf.

c. Tahap Verifikasi Data/ Penarikan Simpulan

Tahap terakhir yang terpenting dalam penelitian ini adalah Verifikasi Data/ Penarikan Simpulan. Verifikasi data penelitian yaitu menarik simpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil simpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung atau menolak simpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang simpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang melahirkan simpulan yang dapat dipercaya.



## BAB II

### WAKAF, PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN

#### A. Strategi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata strategi memiliki empat arti makna, sebagai berikut<sup>1</sup>;

1. Strategi merupakan ilmu dan seni yang menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu di perang dan damai;
2. Strategi merupakan ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dalam kondisi yang menguntungkan;
3. Strategi merupakan rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus;
4. Strategi adalah tempat yang baik menurut siasat perang.

Menurut Griffin mendefinisikan strategi sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi.<sup>2</sup> Menurut David strategi merupakan sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak untuk dicapai. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah satu kesatuan rencana komprehensif dan terpadu untuk mencapai tujuan perusahaan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Kamus Bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 64

<sup>2</sup> Sule, Erni Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

<sup>3</sup> David, Fred R, *Manajemen strategis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009)

Strategi penghimpunan wakaf tunai hendaknya disusun secara rinci dari waktu ke waktu, perumusan yang spesifik, dan penetapan targetnya, setiap waktu secara sistematis menuju pada tujuan yang hendak dicapai. Kegiatan penghimpunan dana juga demikian, kesuksesannya tergantung pada perencanaan secara matang. Perencanaan penggalangan dana dikaitkan dengan program perencanaan dan penggalangan sumber daya secara terpadu.<sup>4</sup>

## B. Wakaf

### 1. Pengertian Wakaf

Wakaf<sup>5</sup> berasal dari bahasa Arab *waqf* dengan kata kerja '*waqafa yaqifu*' yang maknanya berdiri, berhenti, ragu-ragu, menahan atau mencegah. Kata *waqf* lebih populer digunakan untuk makna *mauquf* yakni yang ditahan, yang dihentikan, atau yang diragukan dibandingkan dengan makna 'suatu transaksi'. Kata *Waqf* (wakaf) juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang substansinya (wujud aktiva) dipertahankan, sementara hasil / manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan waqif (orang yang mewakafkan hartanya); dengan demikian, wakaf berarti proses legal oleh seseorang yang melakukan amal nyata.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Sa'adah, Nailis dan Fariq Wahyudi, (Manajemen wakaf produktif: studi analisis pada baitul mal di kabupaten Kudus), (Kudus: *Jurnal Equilibrium*, Vol. 4, No 2, 2016).

<sup>5</sup> Juhaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, (Cirebon: STAIC Press dan Pustaka Dinamika, 2009), h. 26.

<sup>6</sup> M.A Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Jakarta: PKTTI,-UI, 2001).

Wakaf merupakan amal islami yang berwujud aktiva tetap, seperti tanah dan bangunan. Namun dalam perkembangannya terdapat implementasi wakaf dengan “tunai” sebagaimana dilakukan pada masa kekhalifahan Utsmaniyah. Wakaf dengan sistem “tunai” membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi bidang keagamaan, pendidikan, serta pelayanan sosial. Tabungan dari warga negara yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf tunai, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai dapat digunakan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan umat.

Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa “wakaf tunai” merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (*nazir*) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syariah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh *nazir* ke dalam berbagai sektor usaha yang halal

dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.<sup>7</sup>

## 2. Dasar Hukum Wakaf Tunai

Dasar hukum mengenai wakaf tunai dapat melalui hukum islam dan hukum positif. Dalam hukum islam dasar hukum wakaf tunai tidak secara tersirat disebutkan dalam ayat-ayat Alquran sebagaimana halnya landasan hukum kewajiban seorang muslim mengeluarkan zakat. Allah SWT telah secara jelas dan tegas mengaturnya dalam kitab suci Alquran. Wakaf sendiri disetarakan dengan amal jariyah atau shodaqoh jariyah. Terdapat beberapa sumber yang dapat dijadikan pijakan syariat sebagai landasan hukum berwakaf yaitu nash-nash yang terdapat dalam Alquran, as-sunnah, dan pendapat/ijtihad para ulama. Selain itu di indonesia, peraturan hukum positif yang mengatur wakaf tunai selama ini tertuang dalam Undang – Undang No.41 Tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf.

### a. Al-Qur'an

Dalam Alquran aturan wakaf tidak ditemukan secara spesifik sebab wakaf merupakan ibadah sunnah yang memiliki beberapa persamaan dengan infaq atau shadaqah amal jariyah karena sifatnya yang sukarela (*volunteer*). Wakaf berbeda dengan zakat dimana zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan oleh hamba Allah yang beriman dengan syarat harta

---

<sup>7</sup> Irdan Syauqi Beik, *Wakaf Tunai dan Pengentaan Kemiskinan*, (ICMI online, Halal Guide, September 2006)



yang dimilikinya sudah mencapai nishab. Dalam hal ini penjelasan ayat-ayat Alquran tentang kewajiban zakat sangatlah banyak. Sedangkan ayat-ayat Alquran yang dapat dijadikan pijakan syariat dalam wakaf antara lain:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Qs. Ali Imran)

Selain itu dalam ayat lain disebutkan,

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir terdapat seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” (Qs. Al Baqarah).<sup>8</sup>

Masih dalam surat yang sama, Allah Swt. memerintahkan manusia melalui firmanNya yang berbunyi,

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  
 لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ  
 بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٧٦﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Qs. Al Baqarah)<sup>9</sup>

#### b. Hadist

Selain pijakan syariat sebagaimana tercantum dalam Alquran, pijakan syariat wakaf juga terdapat dalam hadits. Hadits riwayat Muslim, al-Tarmidzi, al-Nasa’i dan Abu Daud dari Abu Hurairah r.a. mengatakan,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ  
 انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَالدِ صَاحٍ  
 يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya: “Apabila mati anak Adam, maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga macam amalan, yaitu shadaqah yang mengalir terus menerus (wakaf), ilmu yang bermanfaat yang diamaalkan, dan anak yang shaleh yang selalu mendo’akan baik untuk kedua orang tuanya”<sup>10</sup>

#### c. Pendapat Ulama

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Tim Penyusun Buku “Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai” (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjend Bimas Islam, 2007), h. 14.

Sedangkan pendapat Ulama yang juga mendasari adanya wakaf tunai adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam a-Zuhri, salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al hadis* memfatwakan, dianjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuangannya sebagai wakaf.<sup>11</sup>

Ulama madzhab Hanafi yang membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian atas dasar *Istihsan bi al-Urfi*, berdasarkan *atsar* Abdullah bin Mas'ud r.a.

فَمَرَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى وَاسِيئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka pandangan Allah pun buruk”.<sup>12</sup>

Jadi madzhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘urf (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash (teks).<sup>13</sup> Dasar argumentasi madzhab Hanafi adalah hadits

<sup>11</sup>Tim Penyusun “*Pedoman Penyuluhan Wakaf*” (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjend Bimas Islam Depag RI, 2007), h. 92

<sup>12</sup>Tim Penyusun Buku “*Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*” (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjend Bimas Islam, 2007), h. ۲.

<sup>13</sup> Helmi Abidin, “*Sertifikat Wakaf Tunai Sebagai Suatu Alternatif Komoditas Wakaf: Sebuah Studi Eksplorasi*,” *Skripsi*, (Malang: UIN Malang, 2004), h. 31-32.

Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud sebagaimana disebutkan di atas.

Dalam hukum positif di Indonesia menyebutkan dalam UU No 41 tentang Wakaf Pasal 28 sebagaimana wakaf tunai bisa melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh menteri<sup>14</sup>, dalam peraturan pemerintah no 42 tahun 2006 pasal 22 ayat 1 membolehkan wakaf dalam bentuk uang.<sup>15</sup> Ketentuan lain dalam peraturan pemerintah no 42 tahun 2006 pasal 26 mengenai mekanisme layanan wakaf uang di LKS-PWU sekarang kurangnya memuat keterangan sebagai berikut:

- 1) nama LKS Penerima Wakaf Uang;
- 2) nama Wakif;
- 3) alamat Wakif;
- 4) jumlah wakaf uang;
- 5) peruntukan wakaf;
- 6) jangka waktu wakaf;
- 7) nama Nazhir yang dipilih;
- 8) alamat Nazhir yang dipilih; dan
- 9) tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 28

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf, Pasal 22 ayat 1

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf, Pasal 26

Selain itu di Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya sebagai berikut<sup>17</sup>:

- 1) Wakaf uang (*cash waqaf/waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- 3) Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
- 4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i*
- 5) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

### 3. Rukun dan Syarat Wakaf

Selain penjelasan dari sisi etimologis dan terminologis wakaf, ada pula rukun dan syarat yang harus dipenuhi saat seorang waqif (pewakaf) berniat untuk mewakafkan harta yang dimilikinya. Penjelasan mengenai persyaratan wakaf juga diiringi dengan pelaksanaan wakaf yang tentu saja memiliki rukun (unsur-unsur utama yang harus dipenuhi) sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. *Waqif* (subyek wakaf). Waqif adalah pemilik benda yang bersedia untuk mewakafkan hartanya. Waqif dapat meliputi perseorangan,

<sup>17</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002 tentang Wakaf Uang

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diakses 12 Mei 2019 pukul 19.21.

organisasi, dan badan hukum. Penjelasan dalam UU No. 41 Tentang Wakaf bahwasanya waqif adalah seseorang yang harus memenuhi syarat seperti dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan merupakan pemilik sah benda wakaf. Sedangkan untuk organisasi dan badan hukum, syarat untuk dapat melakukan wakaf adalah keduanya menjadi pemilik sah benda wakaf yang sesuai dengan ketentuan organisasi dan badan hukum.

- b. *Mauquf* (obyek wakaf) merupakan harta benda wakaf yang dapat berupa benda tidak bergerak dan juga benda bergerak. *Mauquf* (obyek wakaf) dalam pandangan Imam Nawawi ialah setiap harta tertentu yang dimiliki dan memungkinkan untuk dipindahkan dan diambil manfaatnya. Namun disebutkan juga bahwa *mauquf* (obyek wakaf) adalah barang tertentu yang dapat diambil manfaatnya dengan tidak melenyapkan barang tersebut dan menjadi hak milik dari waqif. *Mauquf* haruslah benda yang dimiliki dan dikuasai penuh oleh waqif. Namun terdapat lima syarat bagi benda untuk dapat menjadi obyek wakaf diantaranya adalah: a) harta wakaf memiliki harga, b) harta wakaf harus jelas (diketahui), c) harta wakaf merupakan hak milik waqif, d) harta wakaf dapat diserahkan bentuknya, dan e) harta wakaf harus

terpisah.<sup>19</sup> Berkaitan dengan salah satu kriteria<sup>20</sup> ‘bukan milik bersama (*musyaa`*)’ pendapat yang dikemukakan Abu Yusuf dari mazhab Hanafi, tidak menetapkannya sebagai syarat karena benda yang diwakafkan tidak harus diterima langsung (bisa dinantikan penyerahannya hingga sebuah milik bersama dibagi). Secara umum benda yang diwakafkan terbagi dua, yakni benda yang tidak bergerak seperti tanah, dan kedua benda bergerak di mana dalam fiqh disyaratkan, seperti:

- 1) berhubungan dengan tanah, misal bangunan dan pohon,
- 2) alat bagi tanah, misal hewan,
- 3) telah dipraktikkan pada periode sahabat, misal senjata, dan
- 4) hal yang menjadi kebiasaan, misal wakaf buku dan Alquran.<sup>21</sup>

c. *Mauquf ‘alaih* (tujuan wakaf). Tujuan harta benda yang diwakafkan haruslah jelas semisal wakaf untuk kepentingan umum seperti pembangunan masjid, sekolah, dan lain sebagainya atau wakaf dari waqif yang diperuntukkan bagi anggota keluarganya walaupun keluarganya termasuk golongan yang mampu. Selain harus jelas dalam tujuannya, wakaf juga haruslah diniatkan dalam rangka ibadah kepada Allah Swt. karena wakaf sendiri merupakan salah satu bentuk shadaqah jariyah. Oleh karena itu *mauquf ‘alaih* ini tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah setidaknya

---

<sup>19</sup> Sudirman Hasan, *Wakaf Uang, Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 4.

<sup>20</sup> Sukron Kamil, *Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan Konteks Keindonesiaan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 159.

<sup>21</sup> *Ibid*

tujuan wakaf berkaitan dengan hal-hal yang mubah atau *jaiz* (diperbolehkan).<sup>22</sup>

- d. *Sighat* (akad/ikrar wakaf) yaitu pernyataan waqif sebagai tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan. *Sighat* ini dapat berupa ucapan lisan ataupun tulisan yang biasanya berbentuk akta ikrar wakaf.<sup>23</sup> Dalam undang-undang wakaf, ikrar wakaf haruslah disaksikan oleh dua orang saksi yang harus memenuhi persyaratan seperti dewasa, beragama Islam, berakal sehat, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Selain rukun yang telah dijelaskan di atas, wakaf memiliki syarat-syarat sah yakni sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a) Wakaf benda tidak dibatasi untuk jangka waktu tertentu saja melainkan untuk selamanya. Hal ini berdasarkan tujuan wakaf yaitu untuk ber-*taqarrub* kepada Allah Swt.
- b) Tujuan wakaf sebagaimana disebutkan dalam rukun wakaf harus jelas. Namun untuk perwakafan benda tidak bergerak seperti tanah kepada lembaga yang sudah memiliki kredibilitas di bidang wakaf dan sudah jelas tujuan dan usahanya, maka wewenang penentuan tujuan wakaf berada pada lembaga tersebut yang berlandaskan tujuan dan usahanya.

---

<sup>22</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 2006), h. 87.

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 2006), h. 88.



- c) Pelaksanaan wakaf harus segera. Hal yang dimaksud adalah wakaf harus *mu'ajjalan* setelah ikrar wakaf diucapkan oleh *waqif*. Jadi wakaf tidak boleh ditunda pelaksanaannya.
- d) Wakaf yang telah sah maka wajib dilaksanakan. Ikrar wakaf yang telah diucapkan oleh *waqif* selanjutnya berlaku seketika dan untuk selama-lamanya.

#### 4. Wakaf Tunai sebagai Instrumen Ekonomi Islam

Wakaf Tunai sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam menawarkan konsep ekonomi yang berpihak pada sistem ekonomi yang berkeadilan sosial melalui berbagai pengembangan baik secara kelembagaan maupun secara yuridis, seiring dengan perkembangan lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Jika diamati secara menyeluruh masih terdapat banyak kelemahan yang menjadi sebagian masyarakat terhadap ekonomi islam dalam praktek, misalnya persoalan mekanisme birokrasi yang panjang, produk-produk yang terkesan tidak fleksibel, kaku dan lain-lain.<sup>25</sup>

Sehubungan dengan persoalan tersebut, dewasa ini muncul kembali berbagai usaha untuk mengkaji ulang kegiatan lembaga ekonomi Islam. Hal ini disebabkan terjadinya berbagai krisis perekonomian yang melanda sistem ekonomi yang ada. Salah satu kajian tersebut

---

<sup>25</sup> Haq Nurul, *Ekonomi Islam Dan Hukum Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta :Teras, 2011).

menjadikanya wakaf sebagai sumber ekonomi yang sangat strategis dan potensial bagi pengembangan ekonomi Islam. Salah satu cara mengatasi sistem ekonomi yang tengah melanda bangsa ini adalah dengan menggiatkan kembali lembaga wakaf sebagai salah satu kegiatan atau infrastruktur sektor ekonomi volunter yang merupakan salah satu sektor sistem ekonomi Islam. Melalui sektor ini diharapkan mampu menggerakkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat bahkan diharapkan mampu mengurangi ketergantungan perekonomian pada utang luar negeri.<sup>26</sup>

Dengan dibolehkannya wakaf uang, baik melalui fatwa MUI maupun Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, memperlihatkan adanya upaya yang serius dan terus menerus untuk memaksimalkan sumber dana wakaf. Semakin banyak dana wakaf yang dihimpun, berarti semakin banyak pula kebaikan yang mengalir kepada pihak yang berwakaf, dan semakin memberi manfaat besar bagi kebaikan masyarakat banyak. Dengan demikian, wakaf uang yang termasuk bagian dari wakaf produksi ini membuka peluang bagi asset wakaf untuk memasuki berbagai macam usaha investasi seperti syirkah, mudharabah dan ibadah sosial lainnya seperti pendidikan, beasiswa, kesehatan dan lain-lain sesuai dengan prinsip syari'ah.

Wakaf sebagai dana publik, maka dalam pengelolaannya harus disadari, bahwa manfaat yang akan diperoleh harus kembali kepada

---

<sup>26</sup> Junaidi Abdullah dan Aristoni, Wakaf Uang sebagai Instrumen Sistem Ekonomi Islam yang Berkeadilan (*Jurnal ZISWAF*, Vol 2 Nomor 1, 2015), h. 207

publik. Untuk itu, tidak saja pengelolaannya yang harus dilakukan secara profesional, melainkan juga transparansi serta akuntabilitas merupakan faktor yang harus diwujudkan. Oleh sebab itu, maka Lembaga apapun yang telah memiliki budaya tersebut sesungguhnya merupakan lembaga yang paling siap di dalam mengemban pengelolaan wakaf tunai.<sup>27</sup>

Di Indonesia lembaga yang secara khusus mengelola dana wakaf tunai dan beroperasi secara nasional itu berupa Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tugas lembaga ini yaitu mengkoordinir nazhir yang sudah ada atau mengelola secara mandiri harta wakaf yang dipercayakan kepada, khususnya wakaf tunai. Hasil dari pengembangan wakaf yang dikelola secara profesional dan amanah oleh lembaga- lembaga kenazhiran dan BWI sendiri kemudian dipergunakan secara optimal untuk keperluan sosial. Karena itulah badan wakaf indonesia yang mempunyai fungsi sangat strategis tersebut diharapkan dapat membantu, baik dan pembinaan maupun pengawasan terhadap nazhir dalam pengelolaan wakaf secara produktif dan profesional. Pada dasarnya tujuan pembentukan badan wakaf Indonesia yaitu untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan wakaf secara nasional, mengelola harta wakaf sendiri yang dipercayakan kepadanya khususnya yang berkaitan dengan tanah

---

<sup>27</sup> *Ibid*

wakaf produktif dalam rangka sosialisasi kepada umat Islam pada umumnya

### C. Penghimpunan Dana (Fundraising)

#### 1. Definisi *Fundraising*, Substansi, dan Metode

Menurut bahasa, *fundraising* berarti penghimpunan dana atau penggalangan dana sedangkan menurut istilah *fundraising* adalah sebuah upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infaq, shadaqah, waqaf, serta sumber-sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan, atau badan hukum yang akan disalurkan dan diberdayakan untuk mauquf 'alaih atau penerima manfaat benda wakaf.

Dalam definisi lain *fundraising* diartikan sebagai sebuah konsep tentang suatu kegiatan dalam rangka penggalangan dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan<sup>28</sup>.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan *Fundraising* wakaf ialah penggalangan dana / penghimpunan pada suatu lembaga, dana tersebut digunakan akan didistribusikan dan diberdayakan untuk kepentingan umat. *Fundraising* tidak hanya dipahami dalam konteks mengumpulkan dana saja sebagaimana penjelasan di atas

---

<sup>28</sup> Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising (Studi tentang Penggalangan Wakaf pada Yayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Yayasan Dana Sosial AlFalah Surabaya)*, (Jakarta: Kemenag RI, 2012), h. 27-28

sebab bentuk kedermawanan dan kepedulian masyarakat tidak harus dalam bentuk dana segar saja melainkan bisa dalam wujud sumber-sumber daya lain. *Fundraising* sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, dan badan hukum untuk mengajak dan memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian, dan motivasi untuk pemberian donasi. Istilah *fundraising* sebenarnya lebih tepat digunakan dalam ruang lingkup Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau lembaga-lembaga nirlaba<sup>29</sup>. Dalam konteks ini, manajemen fundraising bagi sebuah lembaga menjadi penting dan membutuhkan analisis pengelolaan yang tepat.

Richard Holloway dalam buku Menuju Kemandirian Keuangan dan Zaim Saidi dalam buku Strategi dan Pola Penggalangan Dana di Indonesia<sup>30</sup> secara spesifik keduanya membagi konsep *fundraising* menjadi tiga kategori dalam usaha untuk menggalang sumber daya/dana. Kategori tersebut antara lain:

- a. Mengakses sumber dana/daya baik harta bergerak maupun tidak bergerak dari masyarakat yang bisa diperoleh dari perorangan, institusi, pemerintah, bisnis atau perusahaan.
- b. Menciptakan sumber dana/daya baru dari aset yang ada melalui produktivitas aset tersebut.

---

<sup>29</sup> Miftahul Huda, "Mekanisme Kerja Bersama Antara Nazhir dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Dalam Menggalang Wakaf Uang (Perspektif Manajemen *Fundraising*)," *Jurnal Asy Syir'ah*, Vol. 45, No. 1, 2011, h. 62.

<sup>30</sup> Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, h. 28

- c. Mendapatkan keuntungan dari sumber daya non moneter seperti kerelawanan/volunteer, barang peralatan/in kind, brand image lembaga dan lain sebagainya.

Ketiga kerangka ini menggambarkan dua hal penting, **pertama** berkaitan dengan esensi fundraising bahwa secara mayoritas masih dikembangkan dalam konsep tahapan pengumpulan atau penghimpunan sumber dana/daya (*resource management*) seperti pengumpulan aset wakaf uang atau saham sedangkan pengembangan *fundraising* untuk tahap produktivitas aset internal dan pemberdayaan aset masih kurang menjadi perhatian. **Kedua**, tujuan *fundraising* pengembangan kelembagaan masih berorientasi pada tujuan klasik yakni untuk memperoleh dana/daya saja sedangkan tujuan lain seperti menghimpun donatur, meningkatkan *brand image* lembaga atau nazhir, dan pemuasan donatur masih belum berkembang.

Bila aktivitas fundraising ini dikaitkan dengan konteks pengelolaan ZISWAF terutama zakat, menurut April Purwanto<sup>31</sup> *fundraising* merupakan sebuah proses memengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya ke sebuah organisasi. Sedangkan kaitannya dengan lembaga-lembaga wakaf, *fundraising* termasuk proses memengaruhi masyarakat (calon waqif) agar mau melakukan amal kebajikan dengan ikut menjadi donatur wakaf uang/tunai maupun

---

<sup>31</sup> April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Penerbit Teras, 2009), h. 21

memberikan sumbangsih bantuan dana untuk pengelolaan harta wakaf<sup>32</sup>. Kegiatan penghimpunan dana ini berhubungan erat dengan kemampuan perseorangan, organisasi, dan badan hukum untuk mengajak dan memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian, dan motivasi untuk melakukan wakaf.

Pada intinya suatu aktivitas fundraising memiliki tiga substansi utama di dalamnya, antara lain:

a. Motivasi

Motivasi yang dimaksud merupakan serangkaian pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan, dan alasan-alasan yang mendorong calon donator untuk mengeluarkan sebagian hartanya.

b. Program.

Substansi program adalah kegiatan dari implementasi visi dan misi lembaga yang jelas sehingga masyarakat tergerak untuk melakukan perbuatan filantropinya. Suatu lembaga dapat mengembangkan program menggunakan siklus manajemen fundraising yang terdiri dari mengembangkan suatu kasus, melakukan riset segmentasi calon donatur, menentukan teknik yang tepat digunakan untuk penggalangan sumber dana, dan melakukan pemantauan secara menyeluruh baik proses, efektivitas, atau hasilnya<sup>33</sup>.

---

<sup>32</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 360.

<sup>33</sup> Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, hlm. 36 disadur dari Hendra Sutisna, *Fundraising Database*, (Jakarta: Piramedia, 2006).

c. Metode.

Substansi metode dimaknakan sebagai pola, bentuk, atau caracara yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka penggalangan dana/daya dari masyarakat. Metode ini harus memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan, dan manfaat lebih bagi masyarakat penerima dan donatur. Substansi metode juga merupakan kegiatan yang khas dilakukan oleh lembaga dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dan selanjutnya akan diproduktifkan. Metode fundraising sendiri dibagi menjadi dua<sup>34</sup> :

- 1) Metode langsung (*direct*) atau metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Artinya proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon donator dalam aktivitas *fundraising* bisa dilakukan seketika. Contohnya, *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising*, dan presentasi langsung.
- 2) Metode tidak langsung (*indirect*) atau metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi donator secara langsung. Artinya bentuk *fundraising* tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon donator seketika. Contohnya, *advertorial*, *image campaign*, atau penyelenggaraan event melalui perantara, menjalin relasi,

---

<sup>34</sup> *Ibid*



melalui referensi, mediasi para tokoh, dan lain-lain. Setiap metode promosi yang dilakukan lebih mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat tanpa diarahkan untuk transaksi dana pada saat itu.

Selain tiga substansi utama ini, yang tidak boleh dilepaskan dari setiap aktivitas *fundraising* ialah melekatnya unsur-unsur *fundraising* berupa analisis kebutuhan, segmentasi, identitas profil donatur, produk, harga biaya transaksi, hingga promosi. Unsur yang terkandung di dalam upaya penggalangan dana tidak terlepas dari strategi pemasaran secara umum. Setiap unsur *fundraising* ini tidak boleh keluar dari upaya pencapaian tujuan perencanaan program yang diinginkan termasuk rencana kerja dan program lembaga jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Metode yang terdapat di dalam *fundraising* harus digunakan secara fleksibel tergantung pada situasi dan kondisi di lapangan.

## 2. *Fundraising* Wakaf Tunai

*Fundraising* memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan organisasi pengelola wakaf dalam rangka pengumpulan dana dari calon waqif. Dengan adanya *fundraising* banyak hal yang bisa dilakukan untuk menggalang dana contohnya dengan melakukan pendekatan terhadap para calon waqif yang akan mendonasikan dananya kepada lembaga, meningkatkan citra lembaga, mencari simpatisan, dan lain-lain. Penghimpunan harta wakaf pun bisa

dilakukan dengan berbagai cara yang positif untuk menarik calon waqif karena *fundraising* ini memiliki tujuan menghimpun dana, memperbanyak jumlah waqif, meningkatkan dan membangun citra lembaga, menghimpun simpatisan, relasi, dan pendukung serta meningkatkan kepuasan waqif. Oleh karena perannya yang sangat strategis maka aktivitas *fundraising* harus mendapatkan perhatian ekstra agar penghimpunan dana dapat berlangsung efektif dan efisien<sup>35</sup>.

Ada beberapa hal yang menjadi garis besar tujuan aktivitas fundraising bagi organisasi pengelola wakaf<sup>36</sup>, sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dana. Dana yang dimaksud bukan hanya uang akan tetapi dana dalam ruang lingkup yang lebih luas seperti barang atau jasa yang juga memiliki nilai materi di dalamnya.
- b. Menghimpun para waqif karena ada penambahan jumlah waqif setiap harinya. Dengan bertambahnya jumlah waqif maka otomatis dana yang terhimpun akan mengalami peningkatan.
- c. Meningkatkan citra lembaga wakaf. Aktivitas *fundraising* yang dilakukan oleh lembaga wakaf baik langsung ataupun tidak langsung akan membentuk citra organisasi itu sendiri.

---

<sup>35</sup> Hendra Sutisna, *Fundraising Database*, (Jakarta: Piramedia, 2006), hlm. vii

<sup>36</sup> Jauhar Faradis, dkk., "Manajemen *Fundraising* Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia," *Jurnal Asy Syir'ah*, Vol. 49, No. 2, Desember 2015, hlm. 507.

- d. Menghimpun simpatisan, relasi, dan pendukung sebagai upaya jangka panjang dari organisasi untuk menjaga loyalitas waqif agar setia menjadi donatur pemberian dana wakaf secara reguler.
- e. Mengamalkan beberapa unsur *fundraising*, yakni:
  - 1) Kebutuhan wakif.
  - 2) Segmentasi.
  - 3) Positioning.

Aktivitas *fundraising* wakaf tunai tidak akan pernah terlepas dari upaya dan strategi penggalangan dana sehingga setiap strategi yang dipilih harus memberikan kepercayaan, kemudahan, loyalitas, dan manfaat lebih bagi para donatur/waqif. Hal yang tak boleh terlupakan bahwa tujuan utama aktivitas fundraising ialah memuaskan donatur. Tujuan ini bernilai jangka panjang. Walaupun secara teknis kegiatan *fundraising* terbiasa dilakukan sehari-hari, kepuasan yang diterima donatur akan memunculkan citra yang positif pada lembaga dan secara tidak langsung donatur yang puas merupakan bagian dari tim pemasar (yang tidak terikat, tanpa diminta, tanpa disahkan, bahkan tanpa dibayar) karena kisah dan cerita kepuasan yang ia terima akan ia sampaikan kembali kepada keluarga, kerabat, teman, tetangga, dan sebagainya. Tidak hanya itu interaksi yang lebih intens kepada donatur menjadi titik utama aktivitas fundraising dilakukan.

### 3. Strategi Fundraising Wakaf

Dalam suatu aktivitas *fundraising* wakaf yang dilakukan oleh lembaga wakaf beberapa prinsip harus dipegang teguh<sup>37</sup> karena berkaitan dengan hubungan baik yang terbina antara lembaga dengan donatur (wakif) sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

a. Harus meminta.

Penggalang dana (*fundraiser*) yang efektif akan meminta dengan jelas terhadap apa yang bisa donatur berikan setelah memperhitungkan kemampuan dan kemauan donatur dalam bentuk sumbangan. Nazhir yang menggalang dana sebelumnya telah memutuskan apa yang akan ia pinta kepada donatur yang bersangkutan.

b. Pendekatan pribadi.

Banyak penggalang dana yang lebih suka mengirimkan surat untuk meminta donasi akan tetapi hal ini tidaklah efektif. *Fundraiser* harus memikirkan dengan baik bagaimana cara melakukan pendekatan yang efektif seperti meminta bertemu di suatu lokasi yang telah ditentukan, membuat rekaman gambar dari program-program dengan video atau foto, atau mengajak calon donatur untuk ikut menghadiri rapat-rapat penggalangan dana.

c. Memahami sudut pandang donatur.

Dalam diri donatur mungkin saja timbul perasaan atau pikiran tertentu ketika ia memutuskan memberikan sumbangan.

---

<sup>37</sup> Hasanudin, "Strategi *Fundraising* Zakat dan Wakaf", *Jurnal Manajemen Dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 1, No.1, Jakarta 2013.

Oleh karena itu *fundraiser* harus memahami ini sebab tindakan memberikan donasi dilandasi oleh keyakinan, harapan, dan kemurahan hati.

d. Menggalang dana berarti berhubungan dengan donatur.

Tujuan donatur memberikan donasi karena keinginan untuk menolong orang lain atau melakukan sesuatu dalam rangka menciptakan suatu kondisi yang lebih baik. Tugas *fundraiser* ialah menunjukkan bahwa ia dapat berperan membantu donatur melakukan apa yang ia inginkan dan salah satu cara mewujudkan itu dengan menunjukkan program-program apa saja yang sudah berhasil dilakukan dengan tepat sasaran.

e. Menggalang dana berarti menjual.

Menggalang dana adalah sebuah proses yang terdiri atas dua tahap, menunjukkan kepada calon donatur bahwa ada kebutuhan penting yang dapat dipenuhi melalui kegiatan lembaga dan perlu dilakukan sesuatu yang berarti untuk itu. Jika donatur bisa sepakat dan mau ikut serta melakukan perubahan serta lembaga dapat menunjukkan hasil yang baik dari proses itu maka ke depannya *fundraiser* lembaga akan mudah untuk kembali meminta bantuan dan menggalang dana bukan berarti meminta uang tetapi lebih kepada menjual ide bahwa donatur dapat membantu mewujudkan perubahan di masyarakat sehingga di dalamnya akan ada proses meyakinkan donatur untuk

menyumbang dan menunjukkan alasan mengapa kegiatan ini penting dilakukan.

f. Kepercayaan dan hubungan masyarakat.

Mayoritas orang lebih suka memberikan bantuan kepada organisasi atau kegiatan yang sudah mereka kenal sehingga reputasi lembaga disertai dengan jalinan hubungan masyarakat yang baik sangat penting. Upaya untuk meyakinkan ini bisa dilakukan dengan rutin berkunjung, menunjukkan proposal kegiatan atau memaparkan hasil-hasil donasi melalui brosur, majalah, dan lain sebagainya.

g. Donatur tidak mengetahui berapa yang harus diberi.

Berkaitan dengan perasaan dan pikiran sebab ada beberapa diantaranya yang juga ingin menyumbang sejumlah besar dana akan tetapi di sisi lain juga tidak ingin memberi terlalu banyak.

h. Mengucapkan terima kasih.

Ucapan terima kasih sangatlah penting karena dengan mengucapkannya berarti menghargai dan mengakui kedermawanan donatur. Mengucapkan terima kasih juga sebuah cara untuk membuat donatur menjadi lebih dekat dengan organisasi dan bersemangat untuk memberi lagi di masa depan.

i. Keterlibatan dan kesungguhan berbuat untuk jangka panjang.

Dalam lembaga yang diperlukan hanya konsistensi donatur memberikan sumbangan secara teratur dan dalam jumlah yang

cukup besar. Untuk mencapai hal ini maka fundraiser harus mengajak donatur untuk terlibat dalam kegiatan organisasi dan sungguh-sungguh membantu organisasi dalam mencapai tujuannya.

j. Tanggung jawab dan melapor.

Bila lembaga memperoleh dana dari donatur maka dia bertanggung jawab untuk,

- 1) Memastikan uang dimanfaatkan untuk tujuan yang ditentukan
- 2) Dan memastikan uang dimanfaatkan sebaik-baiknya dan benar-benar mencapai hasil yang nyata. Langkah selanjutnya yakni dengan memberikan laporan keuangan secara rutin per-bulan sekalipun donatur tidak memintanya.

Berkaitan dengan produk yang ditawarkan suatu lembaga wakaf setidaknya harus memenuhi kebutuhan dan keinginan waqif. Produk-produk pengelolaan wakaf merupakan produk yang memberikan kemudahan bagi waqif untuk menyalurkan dana yang ia miliki. Sebagaimana penjelasan April Purwanto dalam buku *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*<sup>38</sup>, unsur-unsur produk pengelolaan zakat/wakaf antara lain:

- a. Produk harus menjadi wahana pengelolaan dan penyaluran dana wakaf.
- b. Produk lembaga wakaf harus menjadi sarana kepedulian sosial.

---

<sup>38</sup> Faradis, Jauhar, "Analisis Strategi Penghimpunan Wakaf Uang Tunai (Studi Kasus Badan Wakaf Uang Tunai Majelis Ulama Indonesia Yogyakarta)". (Tesis Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2010), h. 42.

- c. Produk lembaga wakaf harus berbentuk dan dalam kemasan modern.
- d. Produk yang digulirkan menjadi program yang memiliki keunggulan
- e. Produk harus memberikan pertanggungjawaban yang jelas
- f. Produk menjadi pencitraan bagi lembaga wakaf

Upaya penyampaian tentang produk-produk yang ditawarkan membutuhkan promosi sebagai langkah aktif untuk memperkenalkan produk atau program dari lembaga wakaf. Kegiatan promosi juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar pengelola wakaf dengan waqif sekaligus sebagai alat untuk memengaruhi waqif dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya.

Sedikitnya ada empat macam sarana promosi<sup>39</sup> yang bisa dilakukan lembaga wakaf seperti:

- a. Periklanan atau advertising untuk menanamkan citra jangka panjang lembaga sekaligus sebuah cara yang efisien untuk mencapai calon-calon donatur yang berada di pusat kota, pinggiran, atau wilayah pedesaan
- b. Promosi penjualan atau sales promotion sebagai sarana yang lebih komunikatif dan intensif,

---

<sup>39</sup> *Ibid*



- c. Penjualan pribadi atau personal selling merupakan cara yang efektif untuk memberikan informasi kepada konsumen, menanamkan pilihan dan keyakinan pembeli/donatur, dan tindakan pembeli hingga sampai pada tindakan pembelian,
- d. Publisitas (*publicity*) berupa nilai kepercayaan yang bisa menjangkau banyak pihak dan berpotensi untuk mendramatisasi suatu perusahaan/lembaga atau produk/program.

Promosi merupakan iklan yang memiliki pengaruh besar terhadap penjangran donatur. Bentuk-bentuk promosi yang kreatif, fleksibel, senantiasa *up to date* juga menjadi salah satu upaya sosialisasi program-program lembaga wakaf yang memiliki kemanfaatan bagi masyarakat sehingga setidaknya dengan promosi yang dilakukan akan menarik keingintahuan calon donatur/pewaqif terhadap program yang diiklankan.

## **D. Pendistribusian Dana**

### **1. Definisi Pendistribusian**

Pendistribusian berasal dari kata dasar distribusi yang berarti penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pendistribusian mempunyai arti proses, cara, perbuatan mendistribusikan. Ada tiga aktivitas ekonomi yang disepakati oleh para ekonom, yakni produksi, distribusi dan konsumsi. Dua aktivitas pertama kemudian dijabarkan dengan pertanyaan; *what to produce*,

*how to produce* dan *for whom to produce*. *What and how* berkaitan dengan materi dan proses teknis produksi, sedangkan *for whom* menjadi acuan target distribusi.<sup>40</sup>

Distribusi merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi karena dengan distribusi yang baik dapat tercipta keadilan sosial dalam bidang ekonomi dari proses distribusi inilah semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, akan tetapi pada proses ini pula banyak terjadi penyalahgunaan wewenang dan sebagainya sehingga faktor ekonomi tersebut tidak merata atau tepat sasaran. Fungsi distribusi dilakukan oleh badan usaha atau perorangan sejak pengumpulan barang dengan jalan membelinya dari produsen untuk disalurkan kepada konsumen.

## 2. Strategi Pendistribusian Wakaf Tunai

Dana wakaf harus didistribusikan tentunya dengan mengikuti petunjuk dari Allah Swt, karena harta itu diciptakan Allah yaitu untuk menunjang manusia. Petunjuk dari Allah Swt tentang pendistribusian dan pemanfaatan harta menurut Ghazaly sebagai berikut:

- a. Harta digunakan untuk kepentingan kebutuhan hidup sendiri.

Penggunaan harta untuk kebutuhan hidup dinyatakan oleh Allah Swt dalam surat Al – Mursalat ayat 43:

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

---

<sup>40</sup> Mohamad Hidayat, *An Introduction to The Sharia Economic*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2010)

*Artinya: "Dikatakan kepada mereka makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan" (Q.S 77:43) Yakni, hal tersebut dikatakan kepada mereka sebagai bentuk kebaikan kepada mereka.<sup>41</sup>*

- b. Harta digunakan untuk memenuhi kewajibannya kepada Allah Swt. Kewajiban kepada Allah itu ada dua macam, yang pertama adalah kewajiban materi yang berkenaan dengan kewajiban agama yang merupakan utang terhadap Allah, seperti membayar zakat atau dalam kasus ini wakaf tunai. Kedua, kewajiban materi yang harus ditunaikan untuk keluarga, yaitu istri, anak, dan kerabat.<sup>42</sup> Masyarakat Indonesia selama ini memiliki pemahaman bahwa penyaluran harta benda wakaf hanya untuk keperluan ibadah saja seperti membangun masjid, pondok pesantren, dan keperluan ibadah lain. Pemahaman seperti itu harus ditinggalkan karena nyatanya wakaf dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial yang lebih luas dan menyeluruh, seperti bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

Berikut ini diuraikan secara singkat beberapa bidang yang dapat dikembangkan agar masyarakat dapat merasakan kesejahteraan yang diinginkan dari pemanfaatan wakaf:

#### 1) Bidang Pendidikan

<sup>41</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsi*, (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2001)

<sup>42</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, Edisi Pertama, 2010)

Pengembangan dalam bidang pendidikan dapat berupa pembangunan pesantren, madrasah, perguruan tinggi Islam, lembaga riset untuk masyarakat, dan perpustakaan. Kemudian dalam hal pemberdayaan dan pengembangan kurikulum, sumber daya manusia, dan proyek-proyek riset teknologi tepat guna.

## 2) Bidang Kesehatan

Kendala yang dihadapi masyarakat yang kurang mampu salah satunya adalah sulitnya mendapatkan penanganan kesehatan yang memadai di rumah sakit dikarenakan kekurangan biaya, untuk itu pengembangan dalam bidang kesehatan akan sangat membantu mereka yang membutuhkan. Pembangunan rumah sakit, poliklinik, apotik, dan alat-alat medis, serta pemberdayaan dan pengembangan SDM kesehatan dari dana wakaf akan meringankan beban pemerintah dalam bidang kesehatan.

## 3) Bidang Pelayanan Sosial

Dana wakaf terutama wakaf tunai akan membantu dalam pembangunan bidang pelayanan sosial untuk pembangunan fasilitas umum yang lebih memadai, tempat-tempat ibadah, dan lembaga keagamaan yang representatif, lalu pemberdayaan kaum dhuafa melalui berbagai pelatihan, dan

membuat berbagai proyek dakwah yang mencakup beberapa bidang.

#### 4) Bidang Pengembangan UKM

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang berkembang akan membuat UKM mampu meningkatkan daya saing produknya dan bukan tidak mungkin akan dapat menjangkau pasar luar negeri. Untuk itu perlu dilakukan hal – hal seperti memprioritaskan pembinaan dan pengembangan UKM yang menggunakan bahan baku dari sumber daya alam dan industri pendukungnya untuk pasar dalam dan luar negeri, seperti agro industri, kerajinan keramik, dan gerabah. Selanjutnya dalam kaitannya dengan wakaf tunai adalah memberi peluang lebih besar kepada lembaga dan *Nazhir* wakaf tunai untuk berpartisipasi aktif dalam menyediakan fasilitasbpermodalan bagi UKM. Membantubpemasaran dan promosi UKM dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan dana wakaf tunai yang ada. Sehingga masyarakat bisa lebih paham bahwa tidak hanya dana zakat saja yang bisa diberdayakan

### **E. Nazhir Wakaf**

#### **1. Pengertian Nazhir**

Secara bahasa nazhir berasal dari kata *nazara* yang berarti *bashar* (melihat), dan *tadabbara* (merenung).<sup>20</sup> Selain makna tersebut, kata *al-nazhr* juga dapat diartikan dengan *al-hâfiz* (penjaga),<sup>21</sup> *al-musyriif* (manajer), *al-qayyîm* (direktur), *al-mutawallî* (administrator), atau *al-mudîr* (direktur).<sup>43</sup> Di dalam literatur lain juga disebutkan bahwa nazhir berarti penanggung jawab, orang yang mengelola dan mengatur properti. Definisi nazhir secara istilah dikemukakan oleh Mahmûd Farâj al-Sanhuri sebagaimana dikutip oleh al-Syu'aib, adalah pihak yang diberi kewenangan oleh wakif untuk mengurus, menjaga, memperbaiki, mengembangkan, mengelola, dan membagikan wakaf dan manfaatnya kepada para mustahik, di mana ia (nazhir) memiliki beberapa hak dan kewajiban yang sesuai dengan syari'at Islam.<sup>44</sup>

Dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, definisi nazhir yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.<sup>45</sup> Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nazhir adalah orang atau badan hukum yang bertugas untuk mengelola, menjaga, memelihara dan mengembangkan harta wakaf sesuai peruntukannya agar bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jadi bisa dikatakan bahwa

---

<sup>43</sup> Tiswarni, "Peran Nazhir dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Al-Qur'an dan Badan Wakaf Center, (*Jurnal 'Adalah* Vol XII, Nomor 2, 2014), h.413

<sup>44</sup> Ahmad Muhammad Abd. al-'Azîm al-Jamal, *Daur Nizâm al-Waqf al-Islâmî fî al-Tanmiyah al-Iqtishadiyyah al-Mu'ashirah*, (al-Qâhirah: Dâr as-Salâm, 2007), h. 51.

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab 1 Pasal 1

nazhir adalah manajer yang harus profesional yang bertanggungjawab terhadap pemeliharaan dan pengurusan wakaf sesuai dengan wujud dan tujuannya.

## 2. Jenis – Jenis Nazhir

- a. Nazhir Perseorangan
- b. Nazhir Organisasi
- c. Nazhir Badan Hukum<sup>46</sup>

## 3. Syarat Syarat Nazhir

Menurut pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, nazhir harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut<sup>47</sup> :

- a. Warga negara Indonesia
- b. Islam, baligh, berakal sehat
- c. Sehat jasmani dan rohani
- d. Jujur dan terpercaya
- e. Berlaku adil
- f. Mempunyai kemampuan

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, baik nazhir perseorangan, organisasi, maupun nazhir badan hukum memiliki persyaratan sebagai berikut<sup>48</sup> :

- a. Warga negara Indonesia
- b. Beragama Islam

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab 5 Pasal 9

<sup>47</sup> Anohib, “Efektivitas Tugas Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu”, (*Jurnal Baabu Al-Ilmi* Vol.2 Nomor 2, 2017), h. 76

<sup>48</sup> *Ibid.*

- c. Amanah
- d. Mampu secara jasmani dan rohani
- e. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Bagi nazhir yang berbentuk badan hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut<sup>49</sup>:

- a. Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
- b. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan
- c. Badan hukum yang tujuan dan usahanya untuk kepentingan peribadahan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam
- d. Para pengurusnya harus memiliki syarat-syarat sebagai seorang nazhir.

Kata *amanah* dalam persyaratan nazhir tersebut menunjuk kepada kualitas ilmu dan keterampilan. Artinya, seorang yang amanah adalah seorang yang profesional yang mampu menjalankan tugasnya secara *efektif* dan *efisien*, serta mempunyai komitmen terhadap profesinya. Selain itu, kata amanah juga merujuk pada syarat pemimpin, termasuk di dalamnya manajer. Yakni, paling tidak di dalamnya memiliki dua kriteria, *al-qawiyy*, yang berarti kuat, memiliki

---

<sup>49</sup> Taufiq Hamami, “Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional”, (Jakarta: Tatanusa), h.102



kemampuan, baik keterampilan, intelektual, maupun emosional seperti kuat dalam menghadapi resiko. Dan *al-amin*, yang berarti terpercaya.<sup>50</sup>

Nazhir juga harus mempunyai keahlian manajemen tertentu atau *managerial skill*. Keahlian manajemen ini merupakan syarat penting bagi nazhir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf agar dapat bermanfaat semaksimal mungkin bagi masyarakat.<sup>51</sup> Nazhir juga hendaklah orang yang mempunyai sumber daya yang berkualitas, sebab dengan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan potensi, setidaknya memiliki dua hal potensi utama, yaitu<sup>52</sup>:

- a. Gagasan, konsepsi dan kreasi
- b. Kemampuan dan keterampilan mewujudkan gagasan tersebut dengan cara yang produktif

#### 4. Hak dan Kewajiban Nazhir

Inti ajaran yang terkandung dalam wakaf menghendaki agar harta wakaf itu tidak dibiarkan tanpa hasil. Karena semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati orang, akan semakin besar pula pahala yang akan mengalir kepada wakif. Nazhir yang bertugas sebagai pemegang amanat untuk memelihara, mengurus dan mengelola harta wakaf, sudah sepantasnya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya, selain juga mempunyai hak-hak yang harus diterimanya atas tugas-tugas tersebut. Kewajiban nazhir meliputi hal-

---

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *Nazhir Profesional dan Amanah*, (Jakarta : Ikhlas Beramal, 2005), h.67

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> M. Tholhah Hasan, *Islam dan Masalah Sumber Daya*, (Jakarta : Lantabora Press, 2005), h.59

hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pengurusan, dan pengawasan harta wakaf serta hasil-hasilnya.<sup>53</sup>

Berdasarkan hal tersebut, pengembangan harta wakaf secara produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelolanya. Nazhir wakaf sebagai orang yang diberi wewenang dalam pengurusan harta wakaf mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengelola dan memelihara harta wakaf
- b. Menanami tanah wakaf untuk pertanian atau perkebunan
- c. Membangun bangunan di atas tanah wakaf
- d. Mengubah bentuk dan kondisi wakaf
- e. Menjaga dan mempertahankan harta wakaf
- f. Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu sendiri
- g. Mendistribusikan hasil wakaf untuk kepentingan orang banyak
- h. Memperbaiki aset wakaf yang rusak supaya kembali bermanfaat

Nazhir mempunyai kewajiban mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya, meliputi<sup>54</sup> :

---

<sup>53</sup> Anohib, Efektivitas Tugas Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu..., h. 77

<sup>54</sup> *Ibid*

- a. Menyimpan lembar salinan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai bukti yang akan digunakan untuk berbagai kepentingan
- b. Memelihara dan memanfaatkan tanah wakaf
- c. Berusaha meningkatkan hasil wakaf
- d. Menyelenggarakan pembukuan atau administrasi perwakafan dengan memelihara buku catatan tentang keadaan tanah wakaf, buku catatan tentang pengelolaan dan hasil wakaf, serta buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tugas nazhir yaitu<sup>55</sup> :

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Nazhir wakaf berwenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan dengan senantiasa memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan. Misalnya, jika wakaf berupa tanah, nazhir berhak menanaminya dengan tanaman yang dianggapnya baik dan memberikan hasil.

Nazhir berhak mendapat upah untuk jerih payahnya mengurus harta wakaf, selama ia melaksanakan tugasnya dengan baik. Besarnya sesuai

---

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab 5 Pasal 11

dengan ketentuan, bisa sepersepuluh atau seperdelapan dari hasil dari hasil tanah yang diwakafkan, atau sejumlah yang pantas diterima oleh nazhir tersebut asalkan tidak melebihi sepuluh persen (10%) hasil bersih tanah wakaf. Sebagai pemegang amanat, pada dasarnya nazhir tidak dibebani resiko yang terjadi atas tanah wakaf, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa kerusakan atau kerugian yang terjadi itu karena kelalaian atau karena kesengajaannya. Dalam melaksanakan tugasnya nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia, dan dalam rangka pembinaannya nazhir harus terdaftar pada menteri dan Badan Wakaf Indonesia.<sup>56</sup>

## **F. Aplikasi Wakaf Tunai dan Produktif**

### **1. Sistem Pengelolaan Dana Wakaf Tunai**

Untuk mengelola dana wakaf tunai, harus dirumuskan sistem pengelolaan yang standar pelaksanaannya dapat selaras dengan target dan tujuan pengembangan serta intensifikasi dana wakaf tunai. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai institusi khusus dalam menangani persoalan wakaf di indonesia mempunyai fungsi pokok mengordinir *nadzir – nadzir* yang telah ada dan mengelola secara mandiri terhadap harta benda wakaf dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai. Hasil dari pengembangan dan pengelolaan dana wakaf tunai tersebut kemudian dipergunakan untuk keperluan sosial yang berorientasi kemaslahatan umum.

---

<sup>56</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab 5 Pasal 13-14

Untuk menjalankan keseluruhan targe dan tujuan yang dirumuskan, maka Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga pengelola wakaf tunai yang berskala nasional memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, kemauan, komitmen, dan profesional dalam pengembangan dan pemberdayaan pengelolaan wakaf tunai dengan konstruksi sistem pengelolaan dana wakaf tunai yang terintegrasi.<sup>57</sup>

## 2. Sistem Pemanfaatan Bank Syariah Sebagai Kustodian

Badan Wakaf Indonesia sebagai pengelola dana wakaf tunai dapat menerbitkan Sertifikat Wakaf Tunai yang kemudian dititipkan kepada bank Syariah. Wakif selaku orang yang berwakaf dapat menyetorkan dananya ke Bank Syariah atas nama rekening BWI yang ada di Bank Syariah tersebut dan akan mendapatkan Sertifikat Wakaf Tunai. Sertifikat Wakaf Tunai tersebut akan diadministrasikan secara terpisah dari kekayaan bank, karena Bank Syariah hanya berfungsi sebagai Kustodian, maka tanggung jawab terhadap wakif terletak pada BWI. Dana wakaf yang ada di rekening BWI akan dikelola tersendiri dan hasil pengelolaan tersebut akan disalurkan sesuai dengan tujuan wakif.

Hal tersebut dimungkinkan karena berdasarkan kamus perbankan terbitan Bank Indonesia Tahun 1999, kustodian adalah kegiatan penitipan harta untuk kepentingan pihak lain berdasarkan satu

---

<sup>57</sup> Abu Hazam Al-Hadi, “*Fikih Muamalah Kontemporer*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.276

kontrak. Dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 6 huruf I disebutkan bahwa bank umum dapat melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan satu kontrak. Secara konkret SK. Dir. BI No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 28 ada beberapa aktivitas kustodi yang bisa dilakukan yaitu:

- a. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan atau nasabah berdasarkan prinsip wakalah.
- b. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penata usahanya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah.

### **3. Sistem Pemanfaatan Bank Syariah Sebagai Kasir**

Sistem kasir ini memanfaatkan Bank Syariah untuk menghimpun dana dari wakif yang dimasukkan kedalam rekening Bank Wakaf Indonesia (BWI), perbedaannya dengan sistem kustodian dalam sistem ini Bank Syariah tidak mengadministrasikan Sertifikat Wakaf Tunai yang diterbitkan BWI. Bank Syariah hanya memelihara rekening BWI sebagaimana yang lainnya yang akan mendapatkan bonus sesuai dengan jenis dan prinsip syariah yang digunakan baik itu berupa Giro, Wadiah, Tabungan Wadiah ataupun Tabungan Mudharabah. Tanggung jawab terhadap wakif dalam pengelolaan dan distribusi dana akan menjadi tanggung jawab Badan Wakaf Indonesia.

Dengan demikian, BWI secara langsung berkomunikasi dengan lembaga penjamin syariah untuk menjamin dana pokok wakaf tunai agar tidak berkurang.<sup>58</sup>

## G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memberi pemaparan penelitian yang telah dilakukan terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi landasan pada penelitian ini adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Furqon yang berjudul “Analisis Praktek Perwakafan Uang pada Lembaga Keuangan Syariah memaparkan hasil Penyebaran informasi waqf uang masih relatif terbatas dibandingkan dengan kekayaan media dan pengalaman yang dimiliki oleh bank, BSM tidak memiliki meja khusus yang dapat melayani pelanggan yang datang ke bank untuk mendaftarkan waqf uang sehingga ketika pelanggan datang untuk mendaftarkan waqf uang petugas layanan pelanggan dan petugas bank akan melayani mereka tanpa nadzir dan saksi; dan Dua model investasi wakaf uang di bank: sektor riil untuk pembangunan rumah bersalin, dan sektor finansial, di mana uang didepositkan dalam Deposito Syariah Mandiri.<sup>59</sup>
2. Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Huda tentang “Mekanisme Kerjasama bersama Nazhir dan Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf (LKS-PWU) dalam menggalang dana wakaf

---

<sup>58</sup> *Ibid*

<sup>59</sup> Ahmad Furqon, “Analisis Praktek Perwakafan Uang pada Lembaga Keuangan Syariah”, (Semarang: *Jurnal Walisongo* Vol 19 Nomor 1, 2011), h.157

uang (Perspektif Manajemen Fundraising) mengemukakan bahwa Mekanisme kerja bareng kedua lembaga tersebut adalah melakukan program penggalangan wakaf uang bersama baik dalam konteks resource management, asset management maupun grand management, dengan tetap memberikan fungsi utama kedua lembaga. LKS-PWU sebagai penerima dan sebagai kustodian sedangkan nazir sebagai pengelola dan menyalurkan hasil wakaf uang.<sup>60</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nilna Fauza tentang “Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf : Belajar Pengelolaan Wakaf dari Bangladesh dan Malaysia” menghasilkan pendapat dan analisa bahwa Pada dasarnya problem pengelolaan wakaf di negara Bangladesh dan Malaysia tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Namun kedua negara tersebut kini telah melakukan inovasiinovasi pengembangan pengelolaan wakaf, terutama menyangkut wakaf produktif. Sistem-sistem yang ditawarkan Bangladesh dan Malaysia merupakan sistem-sistem ala komersil. Tren seperti ini memberi gambaran bahwa penguatan peranan wakaf di kedua negara tersebut telah bergerak (terjadi peningkatan menuju lebih baik), yaitu Dari wakaf tradisional kepada wakaf Produktif, Dari barang tetap kepada barang bergerak, dalam hal ini adalah wakaf tunai serta semula yang hanya bertumpu pada instrumen tradisional yaitu

---

<sup>60</sup> Miftahul Huda, “Mekanisme Kerjasama bersama Nazhir dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf (LKS-PWU) dalam menggalang Dana Wakaf Uang”, (*Jurnal Asy-Syir'ah* Vol 45 Nomor 1, 2011), h. 2



pengambilan manfaat secara langsung dari wakaf yang ada, kepada usaha pengembangan wakaf melalui instrumen-instrumen komersil.<sup>61</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Septiyani tentang “Telaah Strategi Penghimpunan Dana (*Fundraising*) Wakaf Tunai untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat mengemukakan bahwa Strategi penghimpunan dana (*fundraising*) wakaf tunai BMH Jatim dilakukan dengan dua cara yakni a) proaktif melakukan sosialisasi di lapangan dan, b) menggunakan media promosi dan iklan melalui divisi *marketing* komunikasi BMH Jatim, BMH Jatim juga menerapkan kearifan-kearifan lokal (*local wisdom*) yang dimiliki oleh masyarakat kota Surabaya baik dalam hal pelayanan, penjemputan dana wakaf, dan beberapa teknik yang menyesuaikan dengan karakter masyarakat. Berkaitan dengan upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat melalui program wakaf tunai yang diusung, BMH Jatim terfokus pada tiga bidang sasaran antara lain dakwah dan pendidikan, sosial ekonomi, dan kesehatan melalui wakaf tunai pembangunan pondok Tahfizh Yatim dan Dhuafa Darul Hijrah, pembangunan Pondok Pesantren Muallaf Agro Dakwah Tengger, dan wakaf tunai ambulans.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Nilna Fauza, “Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf : Belajar Pengelolaan Wakaf dari Bangladesh dan Malaysia”, (Kediri: *Jurnal Universum* Vol 9 Nomor 2, 2015), h.170

<sup>62</sup> Rahmi Septiyani, “Telaah Strategi Penghimpunan Dana (*Fundraising*) Wakaf Tunai untuk Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat, (Tesis Program Magister Ekonomi Syariah UIN Malang, Malang, 2016), h. 166

### BAB III

#### PENYAJIAN DATA LAPANGAN

##### A. Gambaran Umum PT Bank BNI Syariah

###### 1. Sejarah Berdirinya PT Bank BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Berikut ringkasan sejarah PT. Bank BNI Syariah.

**Tabel 3.1 Sejarah Singkat BNI Syariah**

No	Tahun	Keterangan
1	2000	PT Bank BNI Tbk membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) untuk merespon kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Dimulai dengan membuka 5 kantor Cabang Syariah sekaligus di kota-kota potensial, yakni : Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin.
2	2002	BNI membuka 2 kantor cabang syariah baru di kota Medan dan Palembang. Unit Usaha Syariah (UUS) BNI menghasilkan laba pertama sebesar Rp. 7,189 miliar dengan dukungan tujuh cabang.
3	2003-2004	Berturut-turut Unit Usaha Syariah (UUS) BNI mendapatkan penghargaan sebagai “ <i>The Most Profitable Islamic Bank</i> ” diantara dua Bank Umum Syariah (BUS) dan delapan Unit Usaha Syariah (UUS).

Sumber: BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang

Pembukaan kantor cabang BNI Syariah di Tanjung Karang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2005 dengan tujuan sebagai usaha

melakukan ekspansi menambah jaringan dan memiliki 38 pegawai tetap dan 30 pegawai *outsourcing* yang dipimpin oleh Bapak Ichsan Mahyudi. Kantor Cabang ini merupakan outlet ke-31 yang dimiliki BNI Syariah dan dalam waktu dekat akan dilanjutkan membuka kantor cabang di kota-kota lainnya. Acara pembukaan kantor BNI Syariah Cabang Tanjung Karang ini dilakukan bersamaan dengan peresmian kantor baru BNI cabang pasar pusat Tanjung Karang yang dihadiri oleh Gubernur Sjachroedin Z,P, Walikota Bandar Lampung Drs. Edy Sutrisno, M.Pd, Direktur BNI Suroto Moehadji, Pejabat Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat dan pemuka agama Tanjung Karang. BNI Syariah siap memasuki pasar awal 2010.<sup>1</sup>

BNI Syariah Bandar Lampung memiliki 2 kantor cabang yaitu KC Tanjung Karang dan KC Mikro Teluk Betung serta 5 kantor cabang pembantu yaitu KC Bandar Jaya, KCP Mikro Pringsewu, KCP Mikro Antasari, dan KCP Unit 2 Banjar Agung.

## 2. Profil PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang

### a. Profil Perusahaan

Nama : BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang

Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 62 Bandar Lampung

Tanggal Awal Beroperasi : 21 Juli 2005

Jumlah Karyawan : 70 Karyawan

---

<sup>1</sup> Arsip Dokumen BNI Syariah KC Tanjung Karang, 2017.

Kegiatan Usaha : Bergerak di Bidang Usaha Perbankan Syariah sesuai dengan Anggaran Dasar BNI Syariah No. 160 tanggal 22 Maret 2010.

b. Letak Geografis

Lokasi BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang merupakan lokasi yang sangat strategis, yaitu berada di daerah Bandar Lampung, tepatnya di jalan Jendral Sudirman No. 62 Bandar Lampung. Terletak di lingkungan penduduk yang mengandalkan kehidupan perdagangan, bisnis, dan pengusaha.

**3. Visi dan Misi Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang**

a. Visi BNI Syariah

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja sesuai dengan kaidah Insha Allah membawa berkah.<sup>2</sup>

b. Misi BNI Syariah

- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.

---

<sup>2</sup> Website resmi PT Bank BNI Syariah, Op. Cit.

5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.<sup>3</sup>

#### **4. Struktur Organisasi BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang**


Struktur Organisasi PT Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut ini: <sup>4</sup>



---

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Arsip Dokumen BNI Syariah KC Tanjung Karang




Sumber: Arsip BNI Syariah

## B. Mekanisme Layanan Program Wakaf Hasanah

Wakaf hasanah adalah layanan digital maupun non digital dari BNI Syariah. Layanan ini berguna banget buat sobat Hasanah yang ingin mewakafkan harta benda sobat secara produktif dan digunakan umat terlebih lagi yang pasti layanan ini sesuai dengan prinsip – prinsip syariah Islam.<sup>5</sup> Berikut alur proses program wakaf hasanah sebagai berikut:

### 1. Alur Proses Program Wakaf Hasanah melalui Website Wakaf

#### Hasanah



**Tabel 3.2 Mekanisme Layanan Wakaf melalui Website**

Keterangan :

- Calon wakif mengunjungi Website Wakaf Hasanah.
- Memilih proyek wakaf yang akan menjadi tujuan wakafnya
- Menginput nominal wakaf
- Menginput identitas calon wakif/wakif yang terdiri dari :

<sup>5</sup> Ade Meliana Sari, Wawancara dengan Back Office Head Kantor BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang, Bandar Lampung, 9 Mei 2019 pukul 15.00

- 1) First Name (Nama Awal)
  - 2) Last Name (Nama Akhir)
  - 3) Email Address (Alamat Email)
  - 4) Phone (Nomor Handphone)
  - 5) Gender (Jenis Kelamin)
  - 6) Pertanyaan : “Apakah Anda Nasabah BNI Syariah?” (Ya/Tidak), apabila “Tidak” lanjut ke pertanyaan : “Apakah Anda bersedia dihubungi oleh staff BNI Syariah dan ditawarkan produk dan program marketing kami?” (Ya/Tidak)
  - 7) Provinsi
  - 8) Pekerjaan : (Pegawai Swasta/Pegawai Negeri/Ibu Rumah Tangga/Pelajar/Pengusaha)
  - 9) Usia : (> 52 tahun, 36 tahun – 52 tahun, 22 tahun – 35 tahun, < 22 tahun)
  - 10) Password
- e. Website Wakaf Hasanah akan menampilkan no. rekening Nazhir yang proyeknya dipilih
- f. Setelah register, pemilihan proyek, dan penginputan nominal donasi wakaf selesai. Calon wakif/wakif akan mendapatkan email dan sms notifikasi untuk mentransfer dananya.
- g. Batas waktu Email dan SMS notifikasi adalah 3 hari, apabila H+3 wakif belum melakukan transfer dana maka akan ada SMS notifikasi reminder untuk mentransfer dananya. SMS reminder berlaku juga jika



Wakif melakukan transaksi tidak sesuai dengan nominal yang didaftarkan.

- h. Calon wakif/wakif mentransfer dananya.
- i. Wakif mendapatkan email dan sms notifikasi ucapan terima kasih, apabila nominal dana yang diwakafkan minimal sebesar Rp 1 Juta maka pada email notifikasi wakif akan mendapatkan sertifikat wakaf.
- j. Jika Anda telah melakukan register di Website Wakaf Hasanah secara otomatis akan mendapatkan username dan password untuk login dan dapat melihat history wakaf Anda dan progress dari masing-masing proyek dimana.<sup>6</sup>

## 2. Alur Proses Program Wakaf Hasanah tanpa melalui Website Wakaf Hasanah



Tabel 3.3 Mekanisme Layanan Wakaf tanpa melalui Website

<sup>6</sup> Ibid

Keterangan :

- a. Calon wakif datang langsung ke kantor Cabang
- b. Petugas CS menjelaskan prosedur program Wakaf Hasanah, dimana selanjut menginformasikan kepada Wakif bahwa Wakif dapat melakukan mengikuti program wakaf dan bertransaksi baik melalui Website Wakaf Hasanah maupun langsung bertransaksi melalui setor tunai atau transfer di kantor cabang atau melalui fasilitas e-Banking lainnya.

3.a.-7.a. Jika Wakif memilih mendaftarkan diri melalui Website Wakaf Hasanah maka mempedomani butir 3.1.1.1. dan 3.1.1.8.

3.b. Jika Wakif memilih untuk langsung melakukan setor tunai/transfer ke rekening Nazhir yang dituju setelah memilih proyek wakaf hasanah maka transaksi dapat langsung dilakukan di kantor Cabang

4.b. Selanjutnya Wakif akan menerima bukti setoran tunai/transfer

5.b. Setiap transaksi min. Rp 1 Juta, wakif berhak mendapatkan sertifikat dengan memberikan / menginformasikan bukti transaksi ke: Petugas Customer Service di Kantor Cabang BNI Syariah

Email Wakaf Hasanah : [wakafhasanah@bnisyariah.co.id](mailto:wakafhasanah@bnisyariah.co.id)

Call Center Wakaf Hasanah di 08119028111

3.c. Jika Wakif memilih melalui fasilitas e-Banking (sms banking, internet banking, dan mobile banking) maka Wakif dapat

langsung mentransfer dana wakafnya ke rekening Nazhir yang dituju setelah memilih proyek wakaf hasanah.

4.c. Selanjutnya Wakif akan menerima bukti transaksi

5.c Setiap transaksi min. Rp 1 Juta, wakif berhak mendapatkan sertifikat dengan memberikan / menginformasikan bukti transaksi ke : Petugas Customer Service di Kantor Cabang BNI Syariah

Email Wakaf Hasanah : [wakafhasanah@bnisyariah.co.id](mailto:wakafhasanah@bnisyariah.co.id)

Call Center Wakaf Hasanah di 08119028111<sup>7</sup>

### C. Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Hasanah yang diterapkan BNI Syariah Tanjung Karang

Salah satu bentuk strategi menghimpun dana wakaf hasanah yang dilakukan BNI Syariah KC Tanjung Karang<sup>8</sup> yaitu dengan beberapa cara :

#### 1. Periklanan

Alat yang digunakan dalam menghimpun dana wakaf hasanah dalam periklanan yaitu:

- a. Periklanan di media internet melalui website Wakaf Hasanah BNI Syariah.
- b. Periklanan dengan memanfaatkan jejaring sosial.
- c. Memberikan brosur kepada masyarakat atau calon nasabah.
- d. Memasang spanduk yang diletakkan di *hall* kantor BNI Syariah.

#### 2. Penjualan pribadi (*personal selling*)

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Waluyo Jati, Wawancara dengan Funding Officer Kantor BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang, Bandar Lampung, 13 Mei 2019 pukul 16.00

Kegiatan *personal selling* dilakukan untuk memberikan pengetahuan masyarakat dan meningkatkan jumlah nasabah BNI Syariah KC Tanjung Karang. Penghimpunan Dana Wakaf Hasanah yang dilakukan oleh *personal selling* antara lain:

- a. Melakukan *cross selling* yang dilakukan oleh Customer Service BNI Syariah, dengan melakukan penawaran langsung dengan nasabah yang telah melakukan transaksi di BNI Syariah.
- b. Mengadakan sosialisasi wakaf hasanah yang disebut Bundling semarak produk Hasanah. Dimana membundling
- c. Kerja sama BNI Syariah ke beberapa Lembaga Nadzhir yang telah terverifikasi oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia), untuk melakukan penghimpunan dan pendistribusian dana wakaf hasanah secara bersama sama dan berkala.

#### **D. Strategi Pendistribusian Dana Wakaf yang diterapkan Dompot Dhuafa Republika Kedaton**

Setelah dana wakaf hasanah telah berhasil dihimpun dari nasabah maupun non nasabah selanjutnya dana tersebut oleh BNI Syariah diserahkan kepada nazhir – nazhir terpilih, amanah, terpercaya, professional dan legal buat menyalurkan buat mendistribusikan maupun menyalurkan wakaf produktif sobat hasanah. Ada beberapa nadzhir yang berkerjasama oleh BNI Syariah dalam penyaluran dan pendistribusian dana wakaf hasanah yaitu Rumah Zakat, Global Wakaf, Yayasan Pesantren Al-Azhar, Dompot Dhuafa

Republika dan Badan Wakaf Indonesia.<sup>9</sup> Dari beberapa nadzhir yang disebut peneliti memilih salah satunya yang berkerjasama oleh BNI Syariah ialah Dompot Dhuafa Republika dalam menyalurkan dan mendistribusikan dana wakaf hasanah yang berhasil dihimpun. Salah satu bentuk pendistribusian dana wakaf hasanah melalui kerjasama dengan nadzhir Dompot Dhuafa Republika yaitu:

1. Melalui Program - Program yang sudah dibuat dan terintegrasi<sup>10</sup>

Dompot Dhuafa Republika dalam menyalurkan manfaat dana wakaf tidak seperti bantuan langsung yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi pendistribusian dana wakaf ini sudah terprogram dalam 4 bidang utama yang dijadikan prioritas yaitu;

- a. Bidang Ekonomi
- b. Bidang Sosial
- c. Bidang Kesehatan
- d. Bidang Pendidikan

Dari beberapa bidang tersebut yang sedang dalam masa pembangunan dan pendistribusiannya sedang dilakukan yaitu di bidang pendidikan, sosial dan kesehatan dan ekonomi. Dibidang sosial Dompot Dhuafa sedang mendirikan Masjid Al-Majid dan Rest Area di jalan Baturaja (Lintas Sumatera) Kabupaten Lampung Utara, program ini dibuat untuk para pesinggah yang melewati jalan lintas sumatera sehingga setiap

---

<sup>9</sup> Bank Negara Indonesia Syariah, "Wakaf Hasanah", akses pada: <https://wakafhasanah.bnisyariah.co.id/news/83>, 20 Mei 2019 pukul 23.00

<sup>10</sup> Umar, Wawancara dengan bagian Funding dan Pendistribusian ZISWAF Kantor Dompot Dhuafa Republika Kedaton, Bandar Lampung, 3 Mei 2019 pukul 14.00

orang dapat menikmati fasilitas umum ini. Bidang ekonomi yang sedang dilakukan untuk kemaslahatan umat di daerah bandar lampung ialah rumah toko yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menggiatkan kegiatan ekonomi UMKM dan menghidupkan kembali konsep wakaf tunai. Dibidang pendidikan Dompot Dhuafa masih berencana melakukan pembangunan di daerah bandar lampung untuk membangun Sekolah Dasar Islam Terpadu yang dapat membantu anak anak dalam hal kreativitas, kepandaian dalam menghafal Al – Qur'an. Terakhir di bidang kesehatan salah satu contoh yang sudah bisa dirasakan manfaatnya untuk kemaslahatan umat yaitu Rumah Sakit Aka Medika Sribhawono ini terletak di lampung dibangun dengan dana wakaf, selain itu bidang kesehatan lain yang sekarang masih terus di progress aktivitas penyaluran dan pendistribusian manfaat yaitu RS. Lampung Utara yang diharapkan akan dapat memberikan layanan kesehatan kepada kaum dhuafa dan nantinya juga akan difungsikan untuk akses tanpa batas kesehatan bagi masyarakat kecil maupun kaum dhuafa.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*

## BAB IV

### ANALISIS STRATEGI PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA WAKAF HASANAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

#### A. Mekanisme Layanan Program Wakaf Hasanah di BNI Syariah

Program Wakaf Hasanah pada awalnya merupakan Kampanye Hasanah Lifestyle BNI Syariah yang dimana merupakan sebuah layanan yang memfasilitasi masyarakat yang ingin mewakafkan harta benda miliknya untuk kepentingan umat sesuai dengan prinsip syariah. Wakaf hasanah ini juga memiliki proyek wakaf yang berasal dari Lembaga Nazhir terpilih dimana penyaluran dana wakaf dilakukan dengan cara mentransferkan dana wakaf tersebut ke masing-masing no. rekening proyek wakaf sehingga dapat dilakukan melalui seluruh channel e-Banking BNI Syariah.<sup>1</sup>

Adapun petunjuk pelaksanaan mekanisme penyaluran wakaf hasanah dapat melalui 2 cara yaitu, website hasanah dan tanpa melalui website hasanah.<sup>2</sup>

##### 1. Alur Proses Mekanisme Penyaluran Dana Wakaf Hasanah melalui Website Wakaf Hasanah<sup>3</sup>

- a. Calon mengunjungi Website Wakaf Hasanah dengan mengklik

[www.wakafhasanah.bnisyariah.co.id](http://www.wakafhasanah.bnisyariah.co.id)

---

<sup>1</sup> Bank Negara Indonesia Syariah, “Wakaf Hasanah”, akses pada <https://wakafhasanah.bnisyariah.co.id/news/83>, 21 Juni 2019, pukul 20.00

<sup>2</sup> Ade Meliana Sari, Wawancara dengan Back Office Head BNI Syariah KC Tanjung Karang, Bandar Lampung, 9 Mei 2019 pukul 15.00

<sup>3</sup> *Ibid*

- b. Memilih proyek wakaf yang akan menjadi tujuan wakafnya
- c. Menginput nominal wakaf
- d. Menginput identitas calon wakif/wakif.
- e. Website Wakaf Hasanah akan menampilkan no. rekening Nazhir yang proyeknya dipilih calon wakif.
- f. Setelah register, pemilihan proyek, dan penginputan nominal donasi wakaf selesai. Calon wakif/wakif akan mendapatkan email dan sms notifikasi untuk mentransfer dananya.
- g. Batas waktu Email dan SMS notifikasi adalah 3 hari, apabila H+3 wakif belum melakukan transfer dana maka akan ada SMS notifikasi reminder untuk mentransfer dananya. SMS reminder berlaku juga jika Wakif melakukan transaksi tidak sesuai dengan nominal yang didaftarkan.
- h. Calon wakif/wakif mentransfer dananya.
- i. Wakif mendapatkan mendapatkan email dan sms notifikasi ucapan terima kasih, apabila nominal dana yang diwakafkan minimal sebesar Rp 1 Juta maka pada email notifikasi wakif akan mendapatkan sertifikat wakaf.
- j. Jika Anda telah melakukan register di Website Wakaf Hasanah secara otomatis akan mendapatkan username dan password untuk login dan dapat melihat history wakaf Anda dan progress dari masing-masing proyek dimana.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*



2. Alur Proses Mekanisme Penyaluran Dana Wakaf Hasanah tanpa melalui Website Wakaf Hasanah<sup>5</sup>

Dalam mekanisme menyalurkan dana wakaf tanpa melalui website wakaf hasanah dapat dilakukan melalui 3 cara sebagai berikut:

- a. Calon wakif datang langsung ke kantor Cabang
- b. Petugas CS menjelaskan prosedur program Wakaf Hasanah, dimana selanjut menginformasikan kepada Wakif bahwa Wakif dapat melakukan mengikuti program wakaf dan bertransaksi baik melalui Website Wakaf Hasanah maupun langsung bertransaksi melalui setor tunai atau transfer di kantor cabang atau melalui fasilitas e-Banking lainnya.

Cara 1:

- a. Jika Wakif memilih mendaftarkan diri melalui Website Wakaf Hasanah maka;
  - 1) Wakif wajib mengikuti program wakaf hasanah melalui pedoman yang terletak di website wakaf hasanah.
  - 2) SMS notifikasi ke wakif untuk mentransfer dananya
  - 3) Batas waktu email dan SMS notifikasi adalah 3 hari, apabila H+3 wakif belum melakukan transfer dana maka akan ada SMS notifikasi reminder untuk mentransfer dananya. SMS reminder berlaku juga jika wakif melakukan transaksi tidak sesuai dengan nominal yang didaftarkan

---

<sup>5</sup> *Ibid*

- 4) Apabila sudah menyalurkan dana wakaf, wakif mendapat balasan email serta SMS konfirmasi wakaf.
- 5) Wakif dapat melihat saldo wakafnya dan progress dari masing-masing proyek

Cara 2:

- a. Jika Wakif memilih untuk langsung melakukan setor tunai/transfer ke rekening Nazhir yang dituju setelah memilih proyek wakaf hasanah maka transaksi dapat langsung dilakukan di kantor Cabang.
- b. Selanjutnya Wakif akan menerima bukti setoran tunai/transfer.
- c. Setiap transaksi min. Rp 1 Juta, wakif berhak mendapatkan sertifikat dengan memberikan / menginformasikan bukti transaksi ke: Petugas Customer Service di Kantor Cabang BNI Syariah

Cara 3:

- a. Jika Wakif memilih melalui fasilitas e-Banking (sms banking, internet banking, dan mobile banking) maka Wakif dapat langsung mentransfer dana wakafnya ke rekening Nazhir yang dituju setelah memilih proyek wakaf hasanah.
- b. Selanjutnya Wakif akan menerima bukti transaksi.
- c. Setiap transaksi min. Rp 1 Juta, wakif berhak mendapatkan sertifikat dengan memberikan / menginformasikan bukti transaksi ke : Petugas Customer Service di Kantor Cabang BNI Syariah.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Firdaus selaku Customer Service Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang, beliau mengatakan

bahwa alur proses mekanisme menghimpun dana wakaf, lalu menyalurkannya terhadap nazhir akan lebih mudah apabila sudah memiliki tabungan atau rekening bank BNI syariah dikarenakan apabila sudah menjadi nasabah, kemudahan dalam akses untuk menyalurkan dana wakaf kepada nazhir melalui proyek wakaf akan lebih cepat dan dapat diproses oleh nasabah. Akses yang didapat apabila sudah menjadi nasabah dan memiliki rekening yaitu seperti SMS banking, internet banking dan mobile banking.<sup>6</sup>

Dari konsep teori dan data lapangan, mekanisme layanan program wakaf hasanah yang ada di BNI syariah sudah sesuai dengan Undang – Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal yaitu ditunjuknya lembaga keuangan syariah sebagai Lembaga Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), hal itu terlihat dimana BNI Syariah sebagai fasilitator untuk nasabah yang ingin berwakaf.<sup>7</sup> BNI syariah yang juga ditunjuk sebagai salah satu LKS-PWU juga berperan sebagai mitra kerja BWI dan para Nazhir dalam pengembangan wakaf produktif melalui wakaf uang. BNI Syariah juga membantu jaringan kantor yang membantu para nazhir menghimpun wakaf uang dan melalui jaringan delivery channel meliputi ATM, mobile banking dan internet banking dapat mengajak banyak orang untuk mengunduh manfaat dan kemudahan dari kemajuan teknologi, hal ini

---

<sup>6</sup> Ahmad Firdaus, Wawancara dengan Customer Service BNI Syariah KC Tanjung Karang, Bandar Lampung, 20 Juni 2019 pukul 10.00

<sup>7</sup> Abu Hazam Al-Hadi, “*Fikih Muamalah Kontemporer*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.291

menjadi langkah strategis yang mesti dimanfaatkan untuk menjaring wakaf uang.

Meski sudah sesuai prosedur dan ketentuan mekanisme layanan program wakaf hasanah yang ada. Namun berdasarkan hasil observasi dan wawancara secara langsung, fitur layanan program wakaf hasanah ini masih kurang diminati oleh nasabah ditunjukkan oleh data berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Nasabah Wakaf Hasanah

Tahun	Wakif	
	Nasabah	Karyawan
2015	10	35
2016	53	40
2017	78	40
2018	60	40
2019	65	40

*Sumber Data: Data BNI Syariah KC Tanjung Karang*

Berdasarkan data diatas ditunjukkan masih kurangnya minat nasabah untuk berwakaf dikarenakan pengetahuan masyarakat sebagian besar masih menganggap wakaf itu berupa tanah karena kurangnya edukasi tentang wakaf hasanah itu sendiri secara langsung yang seharusnya menjadi tugas BWI (Badan Wakaf Indonesia) bersama LKS – PWU yang harus dapat mengedukasi tentang wakaf uang, wakaf hasanah dan wakaf al-qur'an secara langsung agar masyarakat aktif memberikan manfaat untuk kemaslahatan umat, masih kurangnya sosialisasi juga dari pihak BNI syariah yang secara langsung ke lapangan mensosialisasikan tentang wakaf hasanah, pendistribusian yang akan berakhir kemana, manfaat yang akan didapat dan pada akhirnya dapat membantu kemaslahatan ekonomi umat, kemudian kurangnya personal selling dalam hal ini customers

service untuk mengajak nasabah atau calon nasabah berwakaf. Hal ini membuat penghimpunan dana wakaf di BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang kurang efektif. Dilanjutkan masih kurangnya pengetahuan sebagian pegawai tentang wakaf hasanah secara terperinci yang akan menyulitkan proses penghimpunan dana wakaf hasanah secara optimal.

**B. Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Hasanah pada BNI Syariah KC Tanjung Karang dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Nasabah untuk berwakaf**

Melihat tingginya minat masyarakat terhadap perbankan syariah, maka bank syariah harus menyikapinya dengan baik. Bank syariah dapat melakukan pengembangan pengenalan produk-produk yang ditawarkan sehingga memiliki daya tarik dan nilai jual yang dapat memberikan pengaruh pada nasabah maupun calon nasabah untuk mengetahui lebih jauh tentang produk-produk maupun layanan perbankan syariah. Salah satu layanan yang dikembangkan oleh BNI syariah berkerjasama dengan para nazhir yaitu layanan program wakaf hasanah.

Melalui layanan program wakaf hasanah ini diharapkan masyarakat khususnya nasabah BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang akan mudah menggalangkan dana nya serta dapat menebarkan manfaat untuk kemaslahatan umat melalui proyek – proyek wakaf yang telah disediakan. Proyek – proyek wakaf di BNI Syariah ini telah bermitra pada lembaga lembaga nazhir terpercaya, akuntabel dan transparan seperti: Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, Yayasan Pesantren Al – Azhar, Badan

Wakaf Indonesia (BWI), Global Wakaf dalam mendistribusikan dana wakif. Dalam hal ini yang terpenting, bagaimana BNI syariah kantor cabang tanjung karang dapat memberikan kepercayaan, kemudahan, dan transparansi dalam penyaluran dana wakaf, dilanjutkan untuk dapat mengoptimalkan penghimpunan dana agar nasabah sadar akan pentingnya wakaf tunai agar dapat membantu kemaslahatan umat.

Melalui wawancara dengan funding officer BNI Syariah KC Tanjung Karang Salah satu bentuk strategi menghimpun dana wakaf hasanah<sup>8</sup> yaitu dengan beberapa cara :

1. Melalui jasa periklanan<sup>9</sup>

Alat yang digunakan dalam menghimpun dana wakaf hasanah dalam periklanan yaitu:

- a. Periklanan di media internet melalui website Wakaf Hasanah BNI Syariah. Melalui media website ini kita dapat menyetorkan dana wakaf secara langsung, yang nantinya dapat ditransferkan melalui mobile banking ataupun melalui kantor cabang atau kantor cabang pembantu terdekat, setelah itu wakif bisa memilih proyek – proyek wakaf untuk pendistribusian dana yang optimal, jumlah dana yang berhasil dihimpun melalui proyek tersebut serta dapat di progress melalui website wakaf hasanah.
- b. Periklanan dengan memanfaatkan jejaring sosial. Hal ini terbilang cukup efektif dalam mengajak, atau sekedar memberitahu

---

<sup>8</sup> Waluyo Jati, Wawancara dengan Funding Officer Kantor BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang, Bandar Lampung, 13 Mei 2019 pukul 16.00

<sup>9</sup> *Ibid*

pengumuman bahwasanya dapat melakukan transaksi atau menyetorkan dana untuk berwakaf hasanah yang diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya berwakaf

c. Memberikan brosur kepada masyarakat atau calon nasabah. Melalui membagikan brosur kepada nasabah yang sedang melakukan transaksi di BNI Syariah akan berdampak efektif serta menimbulkan kesadaran tentang pentingnya berwakaf hasanah.

d. Memasang spanduk yang diletakkan di *hall* kantor BNI Syariah. Hal ini penting dilakukan agar masyarakat, nasabah, maupun calon nasabah tertarik menyetorkan dananya, memberitahu juga penyebaran manfaat wakaf hasanah yang telah dicapai agar dapat menimbulkan rasa keinginan untuk berwakaf hasanah

2. Melalui penjualan pribadi (*personal selling*)<sup>10</sup>

Kegiatan *personal selling* dilakukan untuk memberikan pengetahuan masyarakat dan meningkatkan jumlah nasabah BNI Syariah KC Tanjung Karang. Penghimpunan Dana Wakaf Hasanah yang dilakukan oleh *personal selling* antara lain:

a. Melakukan cross selling yang dilakukan oleh Customer Service BNI Syariah, dengan melakukan penawaran langsung dengan nasabah yang telah melakukan transaksi di BNI Syariah.

---

<sup>10</sup> *Ibid*

- b. Mengadakan sosialisasi wakaf hasanah yang disebut Bundling semarak produk Hasanah. Kegiatan ini dilakukan BNI syariah KC Tanjung Karang yang biasanya didesa – desa, dan sekitar wilayah bandar lampung untuk memasarkan produk-produk yang ada di BNI selanjutnya melakukan pendekatan personal terhadap nasabah untuk menebarkan manfaat dengan cara berwakaf hasanah.
- c. Kerja sama BNI Syariah ke beberapa Lembaga Nadzhir yang telah terverifikasi oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia), untuk melakukan penghimpunan dan pendistribusian dana wakaf hasanah secara bersama sama dan berkala.

Dari konsep teori dan data lapangan yang digunakan telah sesuai dengan konsep teori fundraising yakni menghimpun dana wakaf tunai menggunakan metode direct (metode langsung) dan metode indirect (secara tidak langsung) yang telah sesuai juga diterapkan oleh BNI Syariah.<sup>11</sup> Diharapkan dari strategi penghimpunan dana yang telah dilakukan oleh BNI Syariah KC Tanjung Karang mampu mengajak nasabah untuk dapat menyetorkan dana nya kepada proyek-proyek wakaf yang dijalankan serta mengoptimalkan penghimpunan dana wakaf hasanah. Meski telah sesuai ada beberapa cacatan teori yang kurang dimaksimalkan oleh BNI syariah yaitu kurangnya sosialisasi secara proaktif BNI syariah kepada masyarakat agar dapat melakukan penjemputan dana wakaf. Maksudnya harus adanya sasaran/target yang

---

<sup>11</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 360.



ingin dituju dengan cara terjun langsung kelapangan untuk melihat potensi masyarakat/calon wakif yang ingin berwakaf.

### **C. Strategi Pendistribusian Dana Wakaf Hasanah pada Dompot Dhuafa Republika Kedaton dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Nasabah untuk Berwakaf**

Dalam strategi penghimpunan dana telah terpenuhi aspek – aspek yang diperlukan agar meningkatkan kesadaran nasabah untuk berwakaf, selanjutnya di sisi pendistribusian dana wakaf hasanah. Pendistribusian dana wakaf ini bukan tugas LKS – PWU (Lembaga Keuangan Syariah – Penerima Wakaf Uang) yang termasuk di dalamnya yaitu BNI Syariah. BNI Syariah hanya ditunjuk sebagai fasilitator untuk penghimpunan dana wakaf. Maka tugas sesungguhnya yang mendistribusikan wakaf, melaporkan pendistribusian pertanggung jawaban bagi umat ialah nazhir nazhir yang telah dipilih dan terakreditasi oleh badan wakaf indonesia untuk mendistribusikan dana – dana wakaf yang telah dihimpun. Nazhir – nazhir tersebut terpercaya, akuntabel dan transparan dalam pengelolaan dana wakaf hasanah yang berhasil dihimpun oleh wakif. Nazhir – nazhir yang terpilih tersebut ialah Dompot Dhuafa, Global Wakaf, Yayasan Pesantren Al – Azhar, Rumah Zakat. Dari beberapa nazhir – nazhir tersebut memiliki beberapa proyek – proyek wakaf yang bisa dipilih dan dilihat para wakif melalui website dan bisa memprogress proyek – proyek wakaf apa saja yang sedang dilakukan. Dalam hal ini nazhir yang

penyaluran manfaat pada tiap bidang pendistribusian dana wakaf yaitu Dompot Dhuafa Republika.

Melalui wawancara dan data lapangan yang diperoleh dengan bagian pendistribusian wakaf Dompot Dhuafa Republika Kedaton. Salah satu bentuk strategi pendistribusian dana wakaf hasanah<sup>12</sup> yaitu dengan beberapa cara :

1. Melalui Program - Program yang sudah dibuat dan terintegrasi

Dompot Dhuafa Republika dalam menyalurkan manfaat dana wakaf tidak seperti bantuan langsung yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi pendistribusian dana wakaf ini sudah terprogram dalam 4 bidang utama yang dijadikan prioritas yaitu;

a. Bidang Ekonomi

Didalam bidang ekonomi ompet dhuafa republika kedaton mendistribusikan dana wakaf untuk memfasilitasi kaum dhuafa untuk pemberdayaan ekonomi umat yaitu salah satunya membuat rumah toko yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menggiatkan kegiatan ekonomi UMKM dan menghidupkan kembali konsep pemberdayaan dan pengelolaan wakaf tunai yang produktif.

b. Bidang Sosial

Bidang sosial menjadi perhatian khusus Dompot Dhuafa Republika Kedaton mendistribusikan dana wakaf hasanah melalui project sosial yang berguna untuk memfasilitasi akses masyarakat

---

<sup>12</sup> Umar, Wawancara dengan bagian Funding dan Pendistribusian ZISWAF Kantor Dompot Dhuafa Republika Kedaton, Bandar Lampung, 3 Mei 2019 pukul 14.00

luas. Salah satu bentuknya yang sedang dalam pengerjaan dan penghimpunan dananya sedang giat – giatnya dilakukan yaitu mendirikan Masjid Al-Majid dan Rest Area di jalan Baturaja (Lintas Sumatera) Kabupaten Lampung Utara, program ini dibuat untuk para pesinggah yang melewati jalan lintas sumatera sehingga setiap orang dapat menikmati fasilitas umum ini.

c. Bidang Kesehatan

Setelah bidang sosial yang menjadi perhatian khusus, bidang kesehatan juga sedang dioptimalkan pembangunan – pembangunan yang diharapkan berguna untuk membantu daerah – daerah kecil mengakses kesehatan secara langsung tanpa harus datang ke perkotaan. Pendistribusian dana wakaf hasanah dibidang kesehatan yang sudah terealisasi dan bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat umum yaitu Rumah Sakit Aka Medika Sribhawono ini terletak di Lampung dibangun dengan dana wakaf. Dilanjutkan bidang kesehatan lain yang sekarang masih terus di progress aktivitas penyaluran dan pendistribusian manfaat yaitu RS. Lampung Utara yang diharapkan akan dapat memberikan layanan kesehatan kepada kaum dhuafa dan nantinya juga akan difungsikan untuk akses tanpa batas kesehatan bagi masyarakat kecil maupun kaum dhuafa.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*

#### d. Bidang Pendidikan

Terakhir di bidang pendidikan, dompet dhuafa yang dimana adalah lembaga nazhir yang dipilih oleh BNI Syariah untuk mendistribusikan dananya kepada kepentingan umat, masih berencana melakukan pembangunan di daerah bandar lampung untuk membangun Sekolah Dasar Islam Terpadu yang dapat membantu anak anak dalam hal kreativitas, kepandaian dalam menghafal Al – Qur'an.<sup>14</sup>

Dari konsep teori dan data lapangan yang digunakan telah sesuai dengan konsep teori strategi pendistribusian wakaf tunai itu sendiri yang dapat dikembangkan serta manfaatnya dirasakan umat melalui pemanfaatan meliputi: bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi dan bidang sosial. Dengan demikian, lembaga nazhir khususnya dompet dhuafa dapat menyalurkan dana dan membangun proyek –proyek wakaf hasanah untuk kemaslahatan umat.

---

<sup>14</sup> *Ibid*

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan pada BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian mengenai Analisis Strategi Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Wakaf Hasanah dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Nasabah untuk Berwakaf (Studi pada Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang), sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian pada Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang, mekanisme layanan program wakaf hasanah telah sesuai prosedur dan ketentuan Undang – Undang no.41 tahun 2004 tentang wakaf dengan ditunjuknya lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU). BNI syariah sebagai salah satu LKS-PWU ditunjuk sebagai fasilitator nasabah yang ingin berwakaf. Namun fitur layanan wakaf hasanah masih kurang diminati karena kurangnya edukasi dari BNI Syariah KC Tanjung Karang kepada nasabahnya tentang esensi wakaf hasanah.
2. Strategi penghimpunan yang dilakukan oleh BNI Syariah KC Tanjung Karang untuk meningkatkan kesadaran berwakaf menerapkan beberapa cara melalui sarana periklanan media, jejaring sosial, brosur dan penjualan pribadi (personal selling) yang dilakukan oleh customer service. Namun strategi yang diterapkan masih kurang optimal karena

kurangnya sosialisasi proaktif melalui turun langsung kepada masyarakat tentang pentingnya esensi wakaf hasanah.

3. Strategi pendistribusian dana wakaf hasanah yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Republika Kedaton telah sesuai prosedur dan ketentuan dimana LKS-PWU ditunjuk sebagai penghimpun dana wakaf, sedangkan tugas pendistribusian diserahkan kepada nazhir-nazhir terpilih untuk menebarkan manfaat kemaslahatan umat. Strategi pendistribusian yang dilakukan melalui proyek-proyek wakaf yang telah terintegrasi di bidang ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis dalam penelitian tentang Analisis Strategi Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Wakaf Hasanah dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Nasabah untuk Berwakaf (Studi pada Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang), maka peneliti ingin memberi saran sebagai berikut :

1. Kepada BNI Syariah KC Tanjung Karang agar meningkatkan fitur layanan wakaf hasanah melalui media edukasi secara proaktif terhadap nasabah atau calon wakif tentang pentingnya berwakaf hasanah, tidak hanya nasabah nya mengadakan edukasi tetapi juga kepada pegawai kantor.
2. Dalam praktik penghimpunan dana, BNI Syariah KC Tanjung Karang wajib meningkatkan mengoptimalkan sosialisasi secara proaktif dan turun langsung kepada masyarakat agar dapat mendapatkan

penjemputan dana wakaf dan melihat potensi masyarakat/calon wakif yang ingin berwakaf.

3. Dalam praktik pendistribusian dana, Dompot Dhuafa Republika Kedaton agar meningkatkan pembangunan proyek-proyek jangka panjang serta pengelolaan dana wakaf hasanah yang khususnya bemitra kepada BNI Syariah KC Tanjung Karang. Dengan demikian pendistribusian dana akan optimal dalam menyalurkan manfaat bagi kemaslahatan umat.



## DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2015.
- Ali, Mohammad Daud *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 2006.
- Athoillah, H.M. *Hukum Wakaf*, Bandung: Yrama Widya, 2014.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Hasan, Iqbal *Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2011.
- Hasan, Sudirman *Wakaf Uang, Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen*, Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Hazam Al-Hadi, Abu “*Fikih Muamalah Kontemporer*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Hidayat, Mohammad, *An Introduction to The Sharia Economic*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2010)
- Huda, Miftahul *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising (Studi tentang Penggalangan Wakaf pada Yayasan Hasyim Asy’ari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Yayasan Dana Sosial AlFalah Surabaya)*, Jakarta: Kemenag RI, 2012.
- \_\_\_\_\_ *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, hlm. 36 disadur dari Hendra Sutisna, *Fundraising Database*, Jakarta: Piramedia, 2006.
- Jauhar, Faradis “*Analisis Strategi Penghimpunan Wakaf Uang Tunai (Studi Kasus Badan Wakaf Uang Tunai Majelis Ulama Indonesia Yogyakarta)*”. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Kahaf, Munzir “*Manajemen Wakaf Produktif*”, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Ridi, Jakarta: Khlmifa, 2005.
- Koetjaraningrat, “*Metode-metode Penelitian Masyarakat*”, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka.
- Mukhlisin Muzarie dan Juhaya S. Praja, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, Cirebon: STAIC Press dan Pustaka Dinamika, 2009.



Panitia Istilah Manajemen Lembaga PPM, *Kamus Istilah Manajemen*, Jakarta : Balai Aksara, cet Ke-2.

Purwadarminta, W.J.S *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa, 2014.

Soehartono, Irawan “ *Metode Penelitian Sosial*”, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Tim Penyusun “*Pedoman Penyuluhan Wakaf*”, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjend Bimas Islam Depag RI, 2007.

Tim Penyusun Buku “*Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*” Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjend Bimas Islam, 2007.

Uswatun Hasanah dan Mustafa Edwin Nasution (Editor), “*Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam mewujudkan Kesejahteraan Umat*”, Jakarta: PKTTI-UI, 2005.

Zuhaili, Wahbah *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al Fikr, 2007), Jilid 10, hlm. 7599 disadur dari H.M. Athoillah.

Jurnal:

Abidin, Helmi “*Sertifikat Wakaf Tunai Sebagai Suatu Alternatif Komoditas Wakaf: Sebuah Studi Eksplorasi*,” *Skripsi*, Malang: UIN Malang, 2004.

Fauza, Nilna “*Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf : Belajar Pengelolaan Wakaf dari Bangladesh dan Malaysia*”, *Jurnal Universum* Vol 9 Nomor 2, 2015.

Furqon, Ahmad “*Analisis Praktek Perwakafan Uang pada Lembaga Keuangan Syariah*”, *Jurnal Walisongo* Vol 19 Nomor 1, 2011

Hidayanto, Fajar “*Wakaf Tunai Produktif*,” *Jurnal Mukaddimah*, Vol. 15, No. 26, Jakarta 2009.

Huda, Miftahul “*Mekanisme Kerja Bersama Antara Nazhir dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Dalam Menggalang Wakaf Uang (Perspektif Manajemen Fundraising)*,” *Jurnal Asy Syir’ah*, Vol. 45, No. 1, 2011.

Jauhar Faradis, dkk., “Manajemen *Fundraising* Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia,” *Jurnal Asy Syir’ah*, Vol. 49, No. 2, Desember 2015

Septiyani, Rahmi “*Telaah Strategi Penghimpunan Dana (Fundraising) Wakaf Tunai untuk Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat*,” Tesis Program Magister Ekonomi Syariah UIN Malang, Malang, 2016.

Wawancara:

Jati, Waluyo Wawancara dengan Funding Officer Kantor BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang, Bandar Lampung, 10 Mei 2019 pukul 17.00

Meliana Sari, Ade Wawancara dengan Back Office Head Kantor BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang, Bandar Lampung, 9 Mei 2019 pukul 15.00

Umar, Wawancara dengan bagian Funding dan Pendistribusian ZISWAF Kantor Dompot Dhuafa Republika Kedaton, Bandar Lampung, 3 Mei 2019 pukul 14.00

Ayu Luthfia Putri, Wawancara dengan Customers Service BNI Syariah KC Tanjung Karang, Bandar Lampung, 19 Juni 2019 pukul 11.00

Ahmad Firdaus, Wawancara dengan Customer Service BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang, Bandar Lampung, 13 Mei 2019 pukul 16.00

Sumber On-line:

Arsip Dokumen BNI Syariah KC Tanjung Karang

Badan Wakaf Indonesia, “*Ketentuan Wakaf dan LKS-PWU*”, akses pada: <https://bwi.or.id/index.php/en/publikai/news/582-ketentuan-wakaf-uang-dan-lks-pwu>, 15 Januari 2019, pukul 00.11

Bank Negara Indonesia Syariah, “*Wakaf Hasanah*”, akses pada <https://wakafhasanah.bnisyariah.co.id/news/83>, 9 Mei 2019, pukul 23.00

Website resmi PT Bank BNI Syariah: [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id), diakses pada tanggal 12 Mei 2019 pukul 20.00 WIB.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diakses 12 Mei 2019 pukul 19.21

Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang Wakaf, diakses 22 Mei 2019 pukul 20.00